

**BAB II**  
**TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN**

**A. Penelitian-penelitian Terdahulu**

Untuk menjelaskan hasil penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1

1	Peneliti	Zuhroh, Diana, dan I Putu Pande Heri Sukmawati
	Tahun	(2003),
	Judul	“Analisis Pengaruh Luas Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan terhadap Reaksi Investor”
	Metode penelitian	Menggunakan pendekatan kuantitatif, data laporan keuangan dan analisis regresi.
	Hasil penelitian	Melakukan pengujian empiris untuk mengetahui pengaruh dari luas pengungkapan sosial terhadap reaksi investor dan earning management yang dicerminkan melalui volume perdagangan saham perusahaan yang dikategorikan dalam industri <i>high profile</i> . Zuhroh menemukan bahwa pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh terhadap volume perdagangan saham bagi perusahaan yang masuk kategori <i>high profile</i> .  Penelitian ini menemukan angka korelasi yang bernilai positif yang mengindikasikan bahwa informasi sosial yang diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan direspon baik oleh investor.

2	Peneliti	Widiastuti, Harjanti
	Tahun	(2002),
	Judul	“Pengaruh Luas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan terhadap <i>Earning Response Coefficient</i> (ERC) dalam memprediksi Earning manajemen (EM)”,
	Metode penelitian	Menggunakan pendekatan kuantitatif, data laporan keuangan dan analisis regresi.
	Hasil penelitian	Melakukan pengujian empiris atas pengaruh luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap <i>Earning Response Coefficient</i> (ERC) dan memprediksi Earning Management (EM). Penelitian ini tidak menunjukkan hasil yang konsisten dengan prediksi tentang pengaruh luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap ERC dan EM. Prediksi penelitian ini adalah bahwa ada luas pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap ERC dan EM. Namun demikian, pengujian empiris justru menemukan adanya pengaruh positif signifikan dari luas pengungkapan sukarela terhadap ERC dan EM. Kemungkinan penjelasan atas hasil penelitian ini karena investor tidak cukup yakin dengan informasi sukarela yang diungkapkan manajemen sehingga investor tidak menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk merevisi <i>belief</i> (Widiastuti, 2002). Kemungkinan penjelasan kedua yang disebutkan Widiastuti (2002) adalah bahwa informasi sukarela yang diungkapkan perusahaan tidak cukup memberikan informasi tentang <i>expected future earnings</i> sehingga investor tetap akan menggunakan informasi laba (penghasilan sebelum pajak) sebagai proksi <i>expected future earnings</i> .

3	Peneliti	Suratno, Ign Bondan, Darsono, dan Siti Mutmainah
	Tahun	2006
	Judul	(2006), "Pengaruh <i>Environmental Performance</i> terhadap <i>Environmental Disclosure</i> dan <i>Economic Performance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2004",
	Metode penelitian	Menggunakan pendekatan kuantitatif, data laporan keuangan dan analisis regresi.
	Hasil penelitian	Penelitian Suratno et al (2006) menunjukkan bahwa <i>environmental performance</i> berpengaruh secara positif terhadap <i>economic performance</i> . Meskipun penelitian ini tidak secara langsung meneliti mengenai korelasi dari pengungkapan <i>environmental</i> terhadap kinerja ekonomi perusahaan, tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>environmental performance</i> berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosures</i> . Hal ini mengindikasikan bahwa <i>environmental disclosures</i> berkorelasi positif dengan <i>economic performance</i> . Penelitian ini mengukur <i>environmental disclosures</i> dengan mengidentifikasi delapan (8) item pengungkapan dengan metode <i>content analysis</i> . <i>Environmental performance</i> diukur dari prestasi perusahaan dalam mengikuti program PROPER yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sedangkan <i>economic performance</i> dalam penelitian ini diukur dengan <i>return</i> tahunan perusahaan relatif terhadap <i>return</i> industri.

Penelitian yang membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang berbentuk *employee training*, *regional and community development* dan *charitable donation* relatif belum cukup banyak di Indonesia. Dari hasil penelitian-penelitian pada tabel di atas diketahui, khususnya penelitian yang membahas mengenai pengaruh manfaat pengungkapan pelaksanaan *employee training*, *regional and community development* serta *charitable donations* terhadap *earning management*, *earning per share* dan kinerja perusahaan yang dikaitkan dengan rasio-rasio keuangan dan *tax management*.

Penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan dengan maksud untuk menganalisis pilihan tanggung jawab sosial terhadap perencanaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pilihan tanggung jawab sosial terhadap perencanaan pajak secara langsung. Faktor yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, dimana pada periode yang berbeda dan keadaan ekonomi yang terjadi juga berbeda. Pengungkapan tanggung jawab perusahaan di ambil dari data laporan keuangan perusahaan, serta menggunakan data time series dalam melihat fenomena csr pada perusahaan dan menggunakan analisa kuantitatif dengan menggunakan regresi. Selain itu Penelitian terdahulu mengambil sampel pada perusahaan manufaktur *go publik* yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.

Penelitian ini dimotivasi dari studi terdahulu yang menguji pengaruh faktor-faktor praktik manajemen laba. Studi terdahulu menguji hipotesis untuk mengindikasikan praktik manajemen laba secara umum. Penelitian ini memperluas studi terdahulu dengan menganalisis tanggung jawab sosial perusahaan terhadap praktik manajemen pajak secara teoritis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian juga menginvestigasi metode dan strategi secara spesifik dalam praktik-praktik manajemen pajak pada beberapa perusahaan sumber daya alam.

Untuk itu peneliti tertarik melakukan research terhadap CSR. Penelitian ini mengkhususkan pada perbedaan CSR dari sukarela menjadi kewajiban. Penelitian ini memiliki dua kontribusi. Pertama, penelitian ini secara lebih komprehensif tentang CSR untuk pengindikasikan praktik manajemen pajak secara umum (bernilai global) dan penginvestigasian praktik manajemen pajak secara spesifik (bernilai lokal) pada perusahaan SDA di Indonesia. Penelitian sebelumnya lebih menekankan

pada aspek pengungkapan CSR pada perusahaan yang akan berdampak positif terhadap nilai atau return saham perusahaan.

## **B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**

### **B.1 Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Sebuah definisi yang luas oleh *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* yaitu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak dibidang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menyatakan bahwa:

" CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya"<sup>8</sup>

Menurut Kotler dan Lee, konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah *a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contributions of corporate resource*<sup>9</sup>. CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoritis, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic stakeholders*-nya, terutama

<sup>8</sup> CSR: *Meeting Changing Expectations*, 1999

<sup>9</sup> Kotler, P. & Lee, N. 2005. *Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. USA.

komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah *golden rules*, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat<sup>10</sup>.

Selanjutnya pendapat Garriga & Mele yang sependapat dengan Carrol tentang konsep CSR :

*Others simply describe it as being how business takes into account the economic, social and environmental impact of the way it does business. These are elaborated on in the Global Compact (2005a) of the United Nations as 10 principles broadly categorised as compliance and respect for human rights, labour standards, the environment, and anticorruption<sup>11</sup>.*

CSR merupakan gambaran dari bagaimana para pengusaha memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dari cara-cara mereka melakukan kegiatan bisnis. Hal-hal ini dijabarkan dalam persetujuan global dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai sepuluh prinsip yang secara luas dikategorikan sebagai kepatuhan serta penghormatan pada hak-hak asasi manusia, standar buruh, lingkungan hidup dan antikorupsi.

Kemudian Logsdon and Wood berpendapat :

*CSR was developed in the early 1960's to shift power from corporations to society, based on moral ideas about human rights taking precedence over corporate rights. A related concept, Corporate Citizenship (CC), reflects businesses as being 'good citizens' by doing good in their communities. CSR is a more robust concept than Corporate Citizenship, however it is acknowledged that both CSR and CC are concepts that 'exist to guard*

---

<sup>10</sup> Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Seminar Sehari "A Promise of Gold Rating : Sustainable CSR" Tanggal 23 Agustus 2006, diunduh dari [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

<sup>11</sup> Garriga, E. & Melé, D. 2004. 'Corporate social responsibility theories: Mapping the territory', *Journal of Business Ethics*. 53:51-71

*against the undesirable consequences of power imbalances in social structures*<sup>12</sup>

CSR dikembangkan di awal era tahun 1990-an untuk mengalihkan kekayaan dari pihak perusahaan kepada masyarakat berdasarkan pada ide-ide moralitas mengenai hak asasi manusia yang lebih unggul dari hak-hak perusahaan. Sebuah konsep yang serupa, yaitu *Corporate Citizenship (CC)* menampilkan para pengusaha sebagai warga negara yang baik dengan cara melakukan hal-hal yang baik ditengah-tengah masyarakat di mana mereka beroperasi. CSR adalah sebuah konsep yang lebih tegas daripada CC, walau demikian sudah diterima luas bahwa baik CSR maupun CC adalah konsep-konsep yang ada untuk menghadapi kekuatan yang tidak seimbang dalam struktur sosial.

Menurut Van Marrewijk terdapat tiga pendekatan dalam konsep CSR yaitu :

- 1) *The first of these is a shareholder approach, based on Milton Friedman's view that the only one responsibility of business towards society is the maximization of profits to the shareholders within the legal framework and the ethical custom of the country.*
- 2) *Instrumental theories understand CSR as a means to achieve profits, while political theories emphasise the social power of corporations. Integrative theories promote the integration of societal demands because the corporation is dependent on society for its existence, and*
- 3) *finally ethical theories are based on the understanding that the relationship between society and business is founded in ethical values*<sup>13</sup>.

Terdapat tiga pendekatan dalam konsep CSR, pertama pendekatan kepentingan melihat bahwa satu-satunya tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat adalah menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi para pemegang sahamnya dalam batas-batas hukum yang ada dan standar etika yang berlaku dalam sebuah negara. Kedua, teori instrumental memahami CSR sebagai suatu jalan untuk mendapatkan keuntungan, sementara teori-teori politis menekankan kekuatan sosial perusahaan. Teori integrasi memajukan permintaan masyarakat karena perusahaan bergantung kepada masyarakat untuk hidup. Ketiga, teori etika

---

<sup>12</sup> Logsdon, J.M. & Wood, D.J. 2002. 'Business citizenship: From domestic to global level of analysis', *Business Ethics Quarterly*, 12(2):155-187.

<sup>13</sup> Van Marrewijk, M. 2003. 'Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: Between agency and communion', *Journal of Business Ethics*. 44: 95-105.

yang berdasar pada pemahaman bahwa hubungan antara masyarakat dan perusahaan dilahirkan dari nilai-nilai etika.

## **B.2 Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**

Praktik tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) oleh korporasi besar, khususnya di sektor industri ekstraktif (minyak, gas, dan pertambangan lainnya), saat ini sedang disorot tajam. Hamann dan Acutt yang dikutip oleh Damiri menelaah motivasi yang mendasari kalangan bisnis menerima konsep CSR. Ada dua motivasi utama, yaitu:

Pertama, akomodasi, yaitu kebijakan bisnis yang hanya bersifat kosmetik, *superficial*, dan parsial. CSR dilakukan untuk memberi citra sebagai korporasi yang tanggap terhadap kepentingan sosial. Singkatnya, realisasi CSR yang bersifat akomodatif tidak melibatkan perubahan mendasar dalam kebijakan bisnis korporasi sesungguhnya. Kedua, legitimasi, yaitu motivasi yang bertujuan untuk mempengaruhi wacana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa motivasi ini berargumentasi wacana CSR mampu memenuhi fungsi utama yang memberikan keabsahan pada sistem kapitalis dan, lebih khusus, kiprah para korporasi raksasa<sup>14</sup>.

Menurut Hamann dan Acutt yang dikutip oleh Daniri kedua motivasi diatas sangat relevan dengan situasi implementasi CSR di Indonesia<sup>15</sup>. Khususnya dalam kondisi keragaman pengertian dan penjabaran dari CSR dalam program-program yang berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Keragaman pengertian konsep CSR adalah akibat logis dari sifat pelaksanaannya yang berdasarkan prinsip kesukarelaan. Tidak ada konsep baku yang dapat dianggap sebagai acuan pokok, baik di tingkat global maupun lokal.

Jumlah perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial (*Corporate Social Responsibility*) dalam laporan tahunannya semakin bertambah. Demikian juga dengan jumlah dan jenis informasi

---

<sup>14</sup> Damiri, Loc.cit., 18

<sup>15</sup> *Ibid*

CSR yang diungkapkan semakin meningkat<sup>16</sup>. Banyak perusahaan semakin menyadari pentingnya menerapkan program CSR sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Survey global yang dilakukan oleh *The Economist Intelligence Unit* menunjukkan bahwa 85% eksekutif senior dan investor dari berbagai organisasi menjadikan CSR sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan<sup>17</sup>.

Basamalah dan Jermias menyatakan bahwa salah satu alasan manajemen melakukan pelaporan sosial adalah untuk alasan strategis<sup>18</sup>. Meskipun belum bersifat *compulsory*, tetapi dapat dikatakan bahwa hampir semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sudah mengungkapkan informasi mengenai CSR dalam laporan tahunannya dalam kadar yang beragam<sup>19</sup>. Dari perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan menurut Verrecchia, 1983 yang dikutip Basamalah<sup>20</sup>. Dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR mengharapkan akan direspons positif oleh para pelaku pasar<sup>21</sup>.

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan

---

<sup>16</sup> Sayekti, Yosefa (1994), *Corporate Social Responsibility Disclosures: 'State-of-the-Art' in Australia*, Thesis, Unpublished, University of South Australia, Adelaide.

<sup>17</sup> Warta Ekonomi (2006), "Konsep Bisnis Paling Bersinar 2006: Level Adopsinya Kian Tinggi", Warta Ekonomi, Desember 2006, h. 36-37.

<sup>18</sup> Basamalah, Anies S., and Johnny Jermias (2005), "Social and Environmental Reporting and Auditing in Indonesia: Maintaining Organizational Legitimacy?", *Gajah Mada International Journal of Business*, January-April 2005, Vol. 7, No. 1, pp. 109 – 127.

<sup>19</sup> Sayekti, Yosefa (2006), "Determinan Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Laporan Tahunan Perusahaan (Suatu Usulan Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)", Tugas Mata Kuliah Seminar Doktoral Akuntansi Keuangan, Tidak Dipublikasikan, Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, FEUI

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Kiroyan, Noke (2006), "Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Adakah Kaitan di Antara Keduanya?", *Economics Business Accounting Review*, Edisi III, September-Desember 2006, Hal. 45-58.

perusahaan menurut Tilt yang dikutip oleh Haniffa et al<sup>22</sup>. Selanjutnya, Menurut Lindblom yang dikutip oleh Hanniffa jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya mengancam kelangsungan hidup perusahaan<sup>23</sup>.

Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis<sup>24</sup>. Basamalah et al melakukan review atas *social and environmental reporting and auditing* dari dua perusahaan di Indonesia, yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Inti Indorayon, mendukung prediksi *legitimacy theory* tersebut.<sup>25</sup> Berbagai alasan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi CSR secara sukarela, diantaranya adalah karena untuk mentaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan CSR, untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik *investor*.<sup>26</sup>

Pengungkapan informasi CSR itu sendiri merupakan suatu hal yang bersifat *endogeneous*<sup>27</sup>. Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi CSR telah banyak dilakukan. Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan profil industri berkorelasi positif dengan pengungkapan informasi CSR.<sup>28</sup> Pengaruh pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan terhadap *return* saham perusahaan sudah cukup banyak dilakukan dan hasilnya-pun beragam. Menurut Epstein dan Freedman, 1994 seperti yang dikutip Anggraini, menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Informasi tersebut

---

<sup>22</sup> Haniffa, R.M., dan T.E. Cooke (2005), "The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting", *Journal of Accounting and Public Policy* 24, pp. 391-430.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Guthrie, J. and L.D. Parker (1990), "Corporate Social Disclosure Practice: A Comparative International Analysis", *Advances in Public Interest Accounting*, Vol. 3, pp. 159-175.

<sup>25</sup> Basamalah, Op.Cit.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> Healy, disclosure, and the capital markets: "A review of the empirical disclosure literature", *Journal of Accounting and Economics*, 31, pp. 405-440.

<sup>28</sup> Anggraini, Fr. Reni Retno (2006), "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta)", *Simposium Nasional Akuntansi* 9.

mecakup keamanan dan kualitas produk, etika, dan hubungan dengan karyawan dan masyarakat<sup>29</sup>.

Suratno et al menyatakan bahwa *environmental performance* berpengaruh secara positif terhadap *economic performance*. Meskipun hal ini tidak secara langsung mengenai korelasi dari pengungkapan *environmental* terhadap kinerja ekonomi perusahaan, tetapi menunjukkan bahwa *environmental performance* berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*. Hal ini mengindikasikan bahwa *environmental disclosures* berkorelasi positif dengan *economic performance*. Penelitian ini mengukur *environmental disclosures* dengan mengidentifikasi delapan (8) item pengungkapan dengan metode *content analysis*<sup>30</sup>. *Environmental performance* diukur dari prestasi perusahaan dalam mengikuti program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sedangkan *economic performance* dalam penelitian ini diukur dengan *return* tahunan perusahaan relatif terhadap *return* industri.

Widiastuti yang melakukan pengujian empiris atas pengaruh luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap respon koefisien laba (manajemen laba). Penelitian tersebut tidak menunjukkan hasil yang konsisten dengan prediksi tentang pengaruh luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap respon koefisien laba (manajemen laba). Prediksinya adalah bahwa luas pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap respon koefisien laba (manajemen laba). Kemungkinan penjelasan atas hasil tersebut karena *investor* tidak cukup yakin dengan informasi sukarela yang diungkapkan manajemen sehingga *investor* tidak menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk merevisi *belief*. Kemungkinan penjelasan kedua adalah bahwa informasi sukarela yang diungkapkan perusahaan tidak cukup memberikan informasi tentang *expected*

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Suratno, Ign Bondan, Darsono, dan Siti Mutmainah (2006), “Pengaruh *Environmental Performance* terhadap *Environmental Disclosure* dan *Economic Performance*” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2004”, Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 23-26 Agustus 2006.

*future earnings* sehingga investor tetap akan menggunakan informasi laba sebagai proksi *expected future earnings*.<sup>31</sup>

Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder. Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah<sup>32</sup> ; (1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan, (3) tanggung jawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah), (5) mempunyai nilai keuntungan/manfaat.

Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholder* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholder* yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya.

Kemudian dalam proses pengembangannya tiga *stakeholder* inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Dalam implementasi program-program CSR, diharapkan ketiga elemen di atas saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing *stakeholder* agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisipasi aktif para *stakeholder* diharapkan

---

<sup>31</sup> Widiastuti, Harjanti (2002), "*Pengaruh Luas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan terhadap Earning Response Coefficient (ERC)*", Simposium Nasional Akuntansi V, Semarang 5-6 2003.

<sup>32</sup> *Sumbangan Pemikiran BWI pada Penyusunan Peraturan Pemerintah Perihal Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, The Business Watch Indonesia, Desember 2007.

pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi CSR akan diemban secara bersama.

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.

Penerapan CSR di perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya di dalamnya, yang akan menaikkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, *investor*, pemasok, dan *stakeholders* yang lain juga telah terbukti lebih mendukung perusahaan yang dinilai bertanggung jawab sosial, sehingga meningkatkan peluang pasar dan keunggulan kompetitifnya. Dengan segala kelebihan itu, perusahaan yang menerapkan CSR akan menunjukkan kinerja yang lebih baik serta keuntungan dan pertumbuhan yang meningkat.

Memang saat ini belum tersedia formula yang dapat memperlihatkan hubungan praktik CSR terhadap keuntungan perusahaan sehingga banyak kalangan dunia usaha yang bersikap skeptis dan menganggap CSR tidak memberi dampak atas prestasi usaha, karena mereka memandang bahwa CSR hanya merupakan komponen biaya yang mengurangi keuntungan. Praktik CSR akan berdampak positif jika dipandang sebagai investasi “jangka panjang”. Dengan melakukan praktik CSR yang berkelanjutan, perusahaan akan mendapat “tempat di hati dan ijin operasional”

dari masyarakat, bahkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan<sup>33</sup>.

### C. Pajak

Definisi mengenai Pajak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Larking, secara umum pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

*“In general a tax may be defined as a government levy which is not in return for a specific benefit and is not imposed by way of fine or penalty (e.g. for non-compliance with the law), except in some cases where related to tax-related offences.”<sup>34</sup>*

Adriani sebagaimana dikutip oleh Brotodiharjo, memberikan pengertian pajak sebagai berikut:<sup>35</sup>:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Beberapa kata dalam definisi-definisi tersebut di atas mempunyai arti yang sangat penting sebagai unsur-unsur yang memaknai pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.

Kata *compulsory* digunakan untuk menunjukkan bahwa pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemaksaan agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karenanya, pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan selalu penagihannya dapat dipaksakan.

<sup>33</sup> Chrysanti Hasibuan: “Sekali Lagi, CSR”, 10 November 2006, diakses pada [www.swa.co.id](http://www.swa.co.id)

<sup>34</sup> Barry Larking, *IBFD International Tax Glossary* (Amsterdam: IBFD, 2005), hal. 393.

<sup>35</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT Refika Aditama, 1992 hal. 2.

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

Kata "*predetermined criteria*" secara implisit menunjukkan bahwa pemungutan pajak tidak bisa dilakukan secara semena-mena oleh pemerintah, namun harus ada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tentunya kriteria-kriteria tersebut ditetapkan oleh otoritas publik (*made by public authorities*) dalam bentuk undang-undang.

3. Pembayar pajak tidak mendapatkan manfaat langsung.

Kalimat "*without reference to special benefits conferred,*" berarti Pembayar pajak tidak menerima langsung manfaat (*benefit*) atas kontribusi pembayaran pajaknya. Berbeda dengan pungutan lainnya seperti retribusi. Retribusi dipungut kepada orang yang akan/ingin mengonsumsi barang dan jasa tertentu. Artinya pembayar retribusi akan mendapatkan manfaat langsung atas pembayaran yang mereka telah lakukan.

4. Penerimaan pajak digunakan untuk menjalankan fungsi negara.

Kalimat "*in order to accomplish some of a nation's economic and social objectives*". Artinya penerimaan dari pajak digunakan untuk tujuan membiayai pengadaan *public goods*, dan juga untuk tujuan ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi negara.

Pajak merupakan salah satu alat yang penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik dan sosial. Musgrave dan Musgrave, menyatakan bahwa pajak mempunyai fungsi utama, yaitu:<sup>36</sup>

1. *Allocation function*

*The provision for social goods, or the process by which total resource use is divided between private and social goods and by which the mix of social goods is chosen. This provision may be termed the allocation function of budget policy. Regulatory policies, which may also be considered a part of the allocation function, are not included here because they are not primarily a problem of budget policy.*

2. *Distribution function*

*Adjustment of the distribution of income and wealth to ensure conformance with what society considers a "fair" or "just" state of distribution, here referred to as the distribution function.*

---

<sup>36</sup> Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice* (New York: McGraw-Hill Inc., 1989), hal. 6.

### 3. *Stabilization function*

*The use of budget policy as a means of maintaining high employment, a reasonable degree of price level stability, and an appropriate rate of economic growth, with allowances for effects on trade and on the balance of payments. We refer to all these objectives as the stabilization function.*

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dengan melakukan:

1. Pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
2. Pendistribusian beban pemerintah secara adil dalam kelas-kelas penghasilan (keadilan vertikal) dan secara merata bagi masyarakat yang berpenghasilan sama (keadilan horizontal).
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga dan perluasan kesempatan kerja.

#### **D. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Salah satu unsur dari perencanaan yang merupakan fungsi utama manajemen adalah membuat perencanaan pajak (*tax planning*). Pengertian perencanaan pajak banyak dikemukakan oleh para ahli, berikut ini penulis kutip beberapa diantaranya.

Larking, menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah pengaturan dari usaha seseorang dan atau urusan-urusan pribadi lainnya dengan tujuan untuk meminimalisasi beban pajak : *"Tax Planning is arrangements of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability"*.<sup>37</sup>

Larry at all., menyatakan sebagai berikut: *"Tax planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods"*.<sup>38</sup> Perencanaan pajak adalah analisa sistematis akan pilihan-pilihan pajak yang berbeda yang ditujukan pada minimalisasi beban pajak dalam periode pajak saat ini maupun dimasa depan.

<sup>37</sup> Barry, Larking. Editor. *International Tax Glossary*. The Netherlands: IBFD. 2005 , op.cit. hal. 407.

<sup>38</sup> Crumbley D, Larry, Friedman Jack P., dan Anders Susan B., *Dictionary of Tax Terms* (New York: Barron's Business Guide, 1994), hal. 300.

Barry , menyatakan sebagai berikut:

*“Tax planning is the process of taking into consideration all relevant tax factors, in the light of the material non-tax factors, for the purpose of determining: whether; and if so when; how; and with whom, to enter into and conduct transactions, operations and relationships, with the object of keeping the tax burden falling on taxable events and persons as low as possible while attaining the desired business, personal and other objectives.”*<sup>39</sup>

Perencanaan pajak adalah sebuah proses yang memperhitungkan semua faktor pajak yang relevan dalam hubungannya dengan faktor-faktor non-perpajakan yang penting, dengan tujuan untuk menentukan apakah merupakan langkah yang tepat, dan apabila benar demikian, kapan, bagaimana dan dengan siapa, masuk ke dalam dan melakukan transaksi, operasi dan hubungan bisnis, dengan tujuan semaksimal mungkin memperkecil beban pajak atas hal-hal dan individu-individu yang terkena pajak sambil tetap berhasil mencapai tujuan-tujuan bisnis, pribadi dan tujuan lainnya yang diinginkan.

Zain, menyatakan bahwa:

*“Perencanaan pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.”*<sup>40</sup>

Berdasarkan definisi-definisi perencanaan pajak tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak adalah melalui upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam rangka untuk mencapai kewajiban pajak berada pada tingkat yang paling minimum sehingga bisa mencapai beban pajak yang paling efisien. Perencanaan pajak merupakan serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk merekayasa sumber-sumber penghasilan dan beban maupun transaksi lainnya dengan tujuan minimalisasi, penangguhan atau eliminasi beban pajak yang masih berada dalam kerangka peraturan perundang-undangan.

---

<sup>39</sup> Spitz Barry, *International Tax Planning*, Second Edition, (London: Butterworth, 1983), hal. 1.

<sup>40</sup> Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 43.

Salah satu fungsi yang utama dari manajemen adalah perencanaan (*planning*). Terdapat banyak pendapat ahli manajemen yang memberikan definisi mengenai perencanaan. Salah satu definisi yang paling singkat dikemukakan oleh William H. Newman, yang menyatakan bahwa: "*Planning is deciding in advance what is to be done*"<sup>41</sup>

Secara umum perencanaan adalah menentukan terlebih dahulu jawaban atas pertanyaan: apa, kapan, dimana, bagaimana, siapa dan mengapa. Suatu perencanaan yang baik harus bisa menjawab: apa yang harus dicapai, bila hal tersebut harus dicapai, dimana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai, siapa yang harus bertanggung jawab, dan mengapa hal itu harus dicapai. Secara umum dapat disimpulkan perencanaan merupakan penetapan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan dalam batas waktu tertentu dengan penggunaan sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil tertentu yang maksimal.

William H. Brickner dan Donald M. Cope, menyatakan sebagai berikut:<sup>42</sup>

*"The ability to plan is a skill needed by anyone who is concerned with the future. Because of the complexity of modern organizations, the planning process is particularly important for those who are leaders or managers".*

Pada umumnya semua perusahaan didirikan mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemiliknya. Tujuan utama adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaannya, yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan kepada *stakeholder*. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen perusahaan harus menjalankan fungsinya dengan efisien dan efektif dalam mengelola sumber daya dan dana yang ada secara optimal. Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan. Fungsi perencanaan memberikan tujuan dan arah kepada manajemen perusahaan, menentukan yang akan dikerjakan, kapan akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya.

---

41 William H. Newman, *Administrative Action*, (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1957), hal. 15.

42 William H. Brickner dan Donald M. Cope, *The Planning Process* (Massachusetts: Winthrop Publishers, Inc., 1977), hal. 4.

Ada 4 (empat) langkah pokok dalam melakukan perencanaan, yaitu:

1. Tetapkan sasaran atau tujuan perusahaan.
2. Tentukan situasi dan kondisi terkini.
3. Identifikasi masalah yang menghambat dan faktor yang mendukung tujuan.
4. Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan.

Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu formulasi, implementasi, dan evaluasi antar pengambil keputusan untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Ada tiga tahapan dalam manajemen strategik, yaitu: strategik formulasi, strategik implementasi, dan strategik evaluasi. Aktivitas ketiga strategi tersebut terjadi pada tiga tingkatan hirarki dari suatu organisasi, yaitu: tingkat korporat, tingkat devisional/strategik bisnis unit (SBU), dan tingkat fungsional. Ini berarti, manajemen strategik ditujukan pada suatu integrasi manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/ operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi komputer untuk keberhasilan suatu organisasi.<sup>43</sup>

Perencanaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen strategik. Setiap perubahan lingkungan memerlukan suatu respon mulai dari strategik formulasi, strategik implementasi, dan strategik evaluasi. Menurut Huseini, berdasarkan hasil penelitian manajemen strategik dapat disimpulkan bahwa:<sup>44</sup>

1. Terdapat hubungan antara keberhasilan perusahaan dengan perencanaan strategik. Bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perencanaan strategik, ternyata lebih berhasil daripada perusahaan yang tidak melakukan perencanaan strategik.
2. Adanya hubungan antara keberhasilan perusahaan dengan kondisi lingkungan perusahaan, bahwa dengan kondisi lingkungan yang berbeda, perusahaan membutuhkan gabungan yang berbeda-beda dari fungsi-fungsi organisasi untuk tindakan yang efektif.
3. Adanya hubungan antara faktor eksternal dan internal perusahaan dengan keberhasilan perusahaan, bahwa karyawan-karyawan dalam perusahaan

---

<sup>43</sup> Fred R. David, *Strategic Management*, Sixth Edition, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1997), hal. 4.

<sup>44</sup> Martani Huseini, *Perencanaan Strategik Dalam Organisasi* (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial, UI., 1989), hal. 5.

yang berada dalam lingkungan yang cepat berubah perlu menyusun dan melaksanakan proses perencanaan yang canggih agar perusahaan mereka berhasil.

Perencanaan pajak juga harus terintegrasi dalam suatu strategik manajemen sehingga usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin atau dengan perkataan lain peluang untuk perencanaan pajak efektif harus mengatur transaksi usaha sebelum transaksi tersebut dilakukan. Hal ini tentunya sangat tergantung kepada pengambilan keputusan, sampai sejauh mana bisa secara konstan mewaspadai tindakan yang akan diambilnya. Ini berarti bahwa perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seseorang ahli pajak yang professional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

Pada dasarnya, perencanaan pajak mengacu pada proses perencanaan yang dilakukan oleh manajemen terhadap kegiatan dan transaksi usahanya, yang sebelum kegiatan dan transaksi dilakukan manajemen harus mengatur terlebih dahulu dampak pajaknya agar berada dalam jumlah yang minimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak juga ditujukan agar pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat dihindari pemborosan sumber dana yang tidak perlu misalnya karena sanksi perpajakan.

#### **D.1. Tujuan dan Motivasi Dilakukan Perencanaan Pajak**

Motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah berbeda antara Wajib Pajak yang satu dengan yang lain dengan jenis usaha atau industri yang sama ataupun berbeda. Dalam paper yang dipresentasikan pada rapat *The Council of Executive Secretaries of Tax Organizations (CESTO)* di Seoul pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 April 1990, Angel Q. Yoingco dan Milwida M. Guevara

menyebutkan tiga faktor yang memotivasi Wajib Pajak melakukan *tax avoidance* dan *evasion*, yaitu: <sup>45</sup>

1. *Economic factors* (Faktor-faktor ekonomi).  
Secara umum, model ekonomi menggambarkan penghindaran pajak sebagai maksimalisasi *profit* atau aktivitas maksimalisasi *utilitas* dengan pertimbangan biaya dan benefit tertentu. Wajib Pajak dipandang sebagai manusia yang rasional yang akan memilih tingkat penghindaran pajak yang mana yang akan memberikan ekspektasi keuntungan yang maksimal, minimumkan ekspektasi biaya sehingga memaksimalkan penghasilan sesudah pajak (*income after tax*). Ekspektasi biaya dilain pihak dikaitkan dengan kemungkinan denda dan penalti bila terdeteksi. Model ini mencerminkan bahwa keputusan untuk menghindari pajak adalah berhubungan langsung dengan tarif pajak dan bertolak belakang dengan tarif denda, tingkat pendeteksian dan biaya psikis.
2. *Psychological attitudes* (Sikap psikologis).  
Ahli psikologi pajak mengetahui bahwa penghindaran pajak adalah suatu sifat yang ditentukan oleh interaksi dari berbagai kekuatan; sosial, politik, kultural dan psikologis. Sikap umum dan orientasi sifat dari Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakan disebut juga etika pajak. Predisposisi ini dibentuk oleh interaksi dari beberapa faktor seperti, aspirasi atau persepsi terhadap keadilan dan rasionalisasi atas kebijakan atau persepsi terhadap keadilan dan rasionalisasi atas kebijakan pengeluaran pemerintah, orientasi sosial yaitu sikap yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial si Wajib Pajak dan pemahaman atas sistem perpajakan, dan persepsi atas kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak, kemungkinan dideteksi dan penerapan sanksi dan penalti dimana Wajib Pajak akan kurang tertarik untuk menghindari pajak ketika dia berpersepsi bahwa berkurang kesempatan untuk menghindari pajak, probabilitas pendeteksian tinggi dan sanksinya berat.
3. *Legal and administrative determinants* (Determinan legal dan administrasi)  
Determinan administratif merujuk pada efisiensi dari administrasi perpajakan, sementara determinan legal merujuk pada kecukupan/ kelengkapan dari struktur perpajakan. Terdapat dua sumber penghindaran pajak yang terkait dengan administrasi. Pertama adalah penghindaran pajak tipe bilateral yang dilakukan melalui kolusi antara Fiskus dan Wajib Pajak. Yang kedua adalah penghindaran pajak yang diakibatkan dari kelemahan administratif. Otoritas pajak gagal untuk mengkases secara tepat nilai dari jumlah pajak dikarenakan pengabaian atas ketidak telitian. Kedua sumber penghindaran pajak mengenali bahwa Penilai, Auditor dan Petugas pajak mahal biayanya, bisa gagal dan kadang-kadang korupsi.

---

45 Angel Q. Yoingco, dan Milwida M. Guevara, *Tax Evasion, Tax Avoidance and The Underground Economy* (Seoul: The Council of Executive Secretaries of Tax Organizations, 1991), hal. 61.

Scholes dan Woleson menyatakan bahwa dorongan terkuat bagi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak karena sistem perpajakan dipersiapkan untuk mencapai berbagai tujuan sosial dengan memberikan perlakuan:<sup>46</sup>

- a. *Tax rates varying across different economic activities*  
Tarif pajak berbeda bagi masing-masing segmen bisnis akibat arah kebijakan pemerintah, pengaruh ekonomi dunia dan ekonomi domestik serta perjanjian bilateral maupun regional
- b. *Tax rates varying across different individual taxpaying units*  
Tarif pajak tergantung pada performance individual wajib pajak, misalnya atas jumlah penghasilan atau laba periode tertentu
- c. *Tax rates varying for a given taxpaying unit over time*  
Tarif pajak bergantung pada siapa penerima pajak tersebut untuk jangka waktu tertentu biasanya sebagai bagian dari insentif pajak untuk perusahaan-perusahaan raksasa seperti perusahaan tambang untuk mengeksploitasi potensi ekonomi suatu wilayah dimana pemerintahnya belum mampu untuk membiayai sebagai alasan-alasan ekonomi tertentu

Tarif pajak yang berbeda tersebut juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi Wajib Pajak dalam melakukan perencanaan pajak. Menurut Erly Suandy motivasi dilakukannya perencanaan pajak bersumber dari adanya 3 (tiga) unsur perpajakan, yaitu:<sup>47</sup>

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax policy*).  
Kebijakan perpajakan merupakan perumusan mengenai aspek-aspek perpajakan secara komprehensif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan tersebut akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan penerapan pajaknya.
2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax law*).  
Undang-undang pajak merupakan panduan bagi Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai wajib pajak. Wajib Pajak harus aktif mengikuti perkembangan undang-undang pajak yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya.
3. Administrasi Perpajakan (*Tax administration*).  
Administrasi perpajakan merupakan tatacara pelaksanaan mengenai apa, bagaimana, kapan dan dimana mengenai suatu aturan perpajakan dilaksanakan. Dengan mengetahui atau menjalankan administrasi perpajakan yang baik, Wajib pajak akan terhindar dari sanksi-sanksi administrasi perpajakan.

---

46 Myron S., Scholes dan Mark A. Woleson. *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach*. New Jersey: Prentice-Hall Inc. 1992 hal. 13.

47 Erly Suandy, *Perencanaan Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2001) hal. 11.

## D.2. Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Pada umumnya kinerja keuangan perusahaan selalu diukur dengan kemampuan manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu ukuran yang utama adalah laba bersih yang dihasilkan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih usaha, sehingga manajemen selalu berupaya untuk meminimalkan beban pajak. Upaya manajemen untuk meminimalkan beban pajak dilakukan dengan berbagai cara baik secara legal maupun illegal.

Perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (secara legal). Cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (cara illegal) merupakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Perencanaan pajak merupakan bagian dari strategi manajemen dalam mengelola segala sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang baik harus dilakukan dengan memperhatikan bahwa:

1. Secara komersial cara yang dilakukan tersebut harus bisa diterima (*feasible*).
2. Cara yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, agar terhindar dari risiko pajak.
3. Cara yang dilakukan harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan pajak seringkali berkonotasi negatif yang bisa dianggap sebagai upaya untuk menggelapkan pajak (*tax evasion*). Namun demikian, jika perencanaan pajak dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tentunya tidak dapat dikatakan sebagai penggelapan pajak.

Menurut Scholes dan Woleson, menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dilakukan dalam 3 (tiga) tipe dari perencanaan pajak, yaitu.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Myron S., Scholes, dan Mark A. Woleson. *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach*. New Jersey: Prentice-Hall Inc. 1992, op. cit., hal. 13.

1. *Converting income from one type to another* (Konversi penghasilan dari satu tipe penghasilan ke tipe yang lainnya).

Misalnya konversi dari penghasilan kena pajak (*taxable income*) menjadi penghasilan tidak kena pajak (*non-taxable income*) atau konversi dari bukan biaya fiskal (*non-deductible expense*) menjadi biaya fiskal (*deductible expense*)

2. *Shifting income from one pocket to another* (Pengalihan penghasilan dari satu format ke format lainnya).

Misalnya pengalihan penghasilan dari deviden menjadi penghasilan dari bunga dengan mengatur struktur permodalan.

3. *Shifting income from one time period to another* (Pengalihan penghasilan dari satu periode ke periode lainnya).

Misalnya pengalihan penghasilan pada tahun sekarang ke tahun berikutnya dengan cara menunda pembuatan faktur penjualan pada akhir tahun pajak.

Pelaksanaan perencanaan pajak dapat dimulai dengan cara mengkaji apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Tentunya upaya tersebut dilakukan sesuai dengan aturan ketentuan perpajakan. Dalam upaya ini, maka setiap Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan *non tax factor* yang material untuk menentukan: apakah, kapan, bagaimana dan dengan siapa (pihak mana) melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan.

Setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dan dipahami dalam melakukan perencanaan pajak, antara lain:<sup>49</sup>

1. Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk segala surat yang menyangkut pengaturan perpajakan yang dikeluarkan oleh

---

49 Erly Suandi, Op.Cit., 13

Direktorat Jenderal Pajak, sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dilakukan tanpa memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, tentunya mengandung risiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan dari suatu perencanaan pajak tersebut.

2. Secara bisnis masuk akal. Perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi usaha secara menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah strategi usaha itu sendiri.
3. Bukti-bukti transaksi usaha sebagai pendukungnya harus memadai (sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku) misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga dalam melakukan pembukuan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang lazim (*general accepted accounting principle*).

Disamping ketiga hal tersebut, unsur-unsur berikut ini juga harus dipahami oleh manajemen agar perencanaan kewajiban pajaknya dapat dilakukan dengan baik dan optimal:<sup>50</sup>

- a. *Tax Compliance or tax administration* (Kepatuhan pajak atau administrasi pajak).  
Merupakan kegiatan-kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan dimana meliputi administrasi yang harus dilakukan, pembukuan, pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksa pajak dan sebagainya dengan cara menghitung pajak secara benar, membayar pajak tepat waktu dan melaporkannya secara tepat waktu pula. Jadi secara umum peraturan perpajakan harus dipatuhi oleh Wajib Pajak.
- b. *Tax Litigation* (Litigasi pajak).  
Merupakan usaha-usaha untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa pajak dengan pihak lain, terutama Petugas pajak. Sengketa pajak terjadi karena adanya perbedaan penafsiran atas suatu ketentuan perpajakan atau atas masalah-masalah yang tidak ada aturannya secara jelas antara wajib pajak dengan fiskus dalam pemeriksaan pajak. Di Indonesia *tax litigation* berhubungan dengan permohonan peninjauan kembali untuk pembetulan/pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP), permohonan pengurangan sanksi perpajakan, pengajuan keberatan, banding, gugatan dan cara-cara lainnya yang diperbolehkan oleh Undang-undang.
- c. *Tax Research* (Penelitian pajak).

---

50 Lembaga Manajemen Formasi, Makalah Tax Planning (Jakarta, 2002), hal.1 dan 2

Merupakan proses untuk mencari jawaban, solusi atau rekomendasi atas suatu permasalahan perpajakan. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Menentukan fakta-fakta yang akan dianalisis.
2. Mengidentifikasi isu-isu pajak yang berkaitan dengan fakta-fakta tersebut.
3. Menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi sumber data dan informasi.
4. Mengevaluasi data dan informasi yang diperoleh.
5. Mengembangkan dan merumuskan konklusi dan rekomendasi.
6. Mengkomunikasikan rekomendasi yang dibuat.

d. *Tax Planning* (Perencanaan pajak).

Merupakan perencanaan perpajakan dimana bertujuan untuk mengefisienkan beban pajak, sehingga dapat diketahui berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan sehingga tidak terjadi pembayaran yang berlebihan atau kekurangan yang cukup material jumlahnya dan juga mengakibatkan terjadinya denda bagi perusahaan apabila perusahaan tersebut lalai untuk membayar kekurangan jumlah pajaknya.

e. *Tax Implementation* (Pelaksanaan pajak).

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan secara formal dan material, tetapi harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan yang ada dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktek tersebut telah menyimpang dari tujuan perencanaan pajak. Manajemen perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya melalui perencanaan pajak yang baik agar optimal harus dapat menggunakan perangkat berikut ini:

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan.

Manajemen harus mempelajari dan memahami peraturan perpajakan seperti : Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak, serta peraturan perpajakan lainnya.

2. Menyelenggarakan Pembukuan.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang.

3. Membina hubungan dengan administrasi perpajakan.

Manajemen harus dapat membina hubungan yang baik dengan administrasi perpajakan antara lain: misalnya dengan *Account Representatif* (AR) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

4. Menggunakan tenaga ahli dibidang perpajakan

Manajemen perusahaan juga dapat menggunakan tenaga ahli dibidang perpajakan atau meminta nasehat dari Konsultan Pajak.

f. *Tax Control* (Pengawasan pajak).

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat material. Yang terpenting dari pengendalian pajak adalah pengecekan pembayaran pajak, sehingga pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Termasuk juga restitusi apabila perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terhutang.

### D.3. *Anti Tax Avoidance* (Anti penghindaran Pajak)

Di dalam sistem perpajakan *anti-avoidance* ini berkaitan dengan transaksi hubungan istimewa (*arm's length transaction*) terutama dalam lingkup transaksi internasional. Banyak negara menyadari kemungkinan hal tersebut sering terjadi, terutama pada perusahaan multinasional. Berbicara tentang "*arm's length transaction*" tidak terlepas apa yang disebut *transfer pricing* (sering disebut dengan istilah *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional pricing* atau *Internal Pricing*). Secara universal, *transfer pricing* merupakan suatu transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa, yang dapat mengakibatkan kurang wajarnya harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam transaksi usaha. *Transfer pricing* ini dapat dilakukan secara domestik maupun internasional. *Transfer pricing* domestik merupakan kegiatan yang berhubungan dengan

perhitungan harga transfer barang atau jasa antar badan dalam satu perusahaan di satu wilayah. Sedangkan *transfer pricing internasional* merupakan aktivitas yang berkenaan dengan transaksi antar divisi-divisi dalam suatu badan hukum atau beberapa badan hukum yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama. Transaksi hubungan istimewa yang mengakibatkan ketidakwajaran dapat terjadi pada:<sup>51</sup>

- a. Harga penjualan, biasanya diatasi dengan cara melihat harga pasar sebanding (*comparable uncontrolled price*) atas barang yang sama, yang dijual kepada perusahaan yang tidak ada hubungan istimewa dapat dijadikan dasar penghitungan pajak.
- b. Harga pembelian, biasanya diatasi dengan cara menggunakan metode harga pasar sebanding (*comparable uncontrolled price*) dan harga plus (*cost plus method*) yaitu harga pokok pembuatan ditambah dengan laba pada umumnya (laba rata-rata industri yang sama).
- c. Alokasi biaya administrasi dan umum, biasanya oleh banyak negara memperlakukan hal tersebut dengan melihat tingkat kewajaran biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan perusahaan sejenis.
- d. Pemberian harta perusahaan oleh pemegang saham (*shareholder*) atau pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Hal ini diatasi dengan menggunakan harga pasar wajar (sebanding) yang berlaku atas harta tersebut.
- e. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang tidak mempunyai substansi usaha (*letter box's company*) untuk transaksi ini biasanya ditiadakan atau dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi.
- f. Pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, jasa teknik dan imbalan lainnya.
- g. Perlakuan perpajakan yang sering digunakan adalah dengan menggunakan metode sebanding yang disesuaikan (*comparable adjustment method*), yakni membandingkan dengan pembayaran serupa pada perusahaan sejenis untuk melihat sejauh mana tingkat kewajarannya.


---

<sup>51</sup> Erly Suandi, Op.Cit., 13

Secara teoritis sangat dimungkinkan melakukan perencanaan pajak dengan cara memanfaatkan fasilitas-fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah dan merangsang investasi.

#### E. Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Kerangka penelitian di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sukarela menjadi kewajiban dengan diberlakukannya Undang-undang Perseroan terbatas Tahun 2007.
- Pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan oleh Perusahaan Pertambangan Umum dalam 4 (empat) bentuk yaitu :
  - Pelatihan Karyawan
  - Penembangan Regional dan Komunitas
  - Sumbangan kemanusiaan dan Kontribusi kepada yayasan nirlaba
  - Penelitian dan pengembangan
- Bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang belum terbentuk secara baku dan adanya pilihan bentuk/jenis CSR kemungkinan akan terjadinya *tax aviodance*.
- Perusahaan melakukan *tax aviodance* dalam rangka memenuhi tuntutan stakeholder dan untuk meningkatkan return perusahaan (*earning manajemen*)

## F. Metode Penelitian

### F.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Irawan dalam penelitian kualitatif, metodologi yang digunakan memiliki ciri-ciri yang unik. Ciri tersebut bermula dari permasalahan penelitian yang dimulai dari pertanyaan luas dan umum, pengumpulan data yang fleksibel, terbuka

dan kualitatif, serta penyimpulan temuan yang bersifat induktif dan tidak digeneralisasikan<sup>52</sup>.

Selanjutnya menurut Creswell penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut<sup>53</sup>:

*"this study defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building or complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of information and conducted in a natural setting.*

Pendekatan kualitatif tersebut diharapkan dapat memahami fenomena social yang diteliti dengan gambaran yang bersifat *holistic* dengan melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Pendekatan kualitatif mempunyai beberapa karakteristik seperti yang dikatakan Merriam dalam Creswell, yaitu<sup>54</sup> salah satunya yang sesuai dengan penelitian ini adalah : penelitian kualitatif menggambarkan bahwa peneliti tertarik dengan proses, pengalaman dan memperoleh manfaat dari wawancara dan bukti.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena sosial yang ada melalui gambaran yang bersifat mendalam dan menyeluruh (*holistic*). Dengan kata lain penelitian ini dilakukan untuk memahami tindakan sosial yang bermakna. Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang mendalam mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sumber daya alam dalam upaya mencari bentuk-bentuk tax management atas kewajiban tersebut.

## **E.2. Jenis Penelitian**

Penentuan jenis penelitian seringkali dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu deskripsi atau gambaran tentang suatu keadaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan

---

52 Irawan, Prasetya, *Logika dan Prosedur Penilitin, Pengantar Teori dan Panduan Praktik Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta : STIA LAN Press 2004 hal 81

53 John W., Creswell, *Research Design-Qualitative, Quantitative Approaches*, New Delhi : Sage Publication, 1994, hal 1-2

54 *ibid*, hal 145

pada perusahaan pertambangan kontrak karya. Adapun alasan menggunakan metode diskriptif adalah merujuk pada pendapat para pakar, diantaranya adalah pendapat Irawan tujuan penelitian diskriptif adalah untuk mempelajari aspek siapa, apa, bilamana, dan bagaimana dari suatu topik. Pendapat tersebut tentu sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu masalah tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan azas keadilan dan kepastian hukum ahk mendahului atas hutang pajak perusahaan pailit<sup>55</sup>.

Pendapat yang lain tentang penelitian diskriptif disampaikan oleh Neuman yang menyatakan bahwa diskriptif artinya melukiskan variabel-demi variabel, satu demi satu. Berdasarkan pendapat tersebut dan memperhatikan bahwa penelitian ini memiliki variable mandiri, tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan azas keadilan dan kepastian hukum, maka tepat jika metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif<sup>56</sup>.

Selanjutnya menurut surakhmad pengertian penelitian deskriptif sebagai<sup>57</sup>:

”suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu hal dari data yang ada. Penelitian deskriptif ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berfikir logis, praktis dan teoritis”.

Pemilihan jenis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam membahas tesis ini pertama-tama peneliti akan menggambarkan secara rinci mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan sumber daya alam yang berbentuk *community development*, *corporate social responsibility* dan *filantropi* dalam upaya meminimalisir atau bahkan menghilangkan pajak terhutang di Indonesia.

### E.3. Metode dan Strategi Penelitian.

---

55 Irawan, Prasetya *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktik Penelitian Sosial Bagi mahasiswa dan peneliti pemula*, Jakarta : STIA LAN Press, 2004

56 W Lawrence, Neuman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, United States of America : Allyn and Bacon, Inc., 1999

57 Winanrno, Surakhmad, *Pengantar penelitian Ilmiah Dasar : Metode dan Teknik*, Bandung : Tarsico, 1982, Hal 139.

Banyak metode yang dapat digunakan dalam menyusun metode dan strategi penelitian salah satunya adalah pumgumpulan data, namun tidak semua metode sesuai untuk suatu jenis penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

a. Studi kepustakaan (*library research*).

Creswell menyatakan pustaka dalam suatu studi penelitian mempunyai beberapa tujuan<sup>58</sup> : a) memberitahu pembaca hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan, b) menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topic dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya dan c) memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan sebagai acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temuan-temuan lain.

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen, tulisan yang dipublikasikan baik melalui media atau dalam forum diskusi yang dianggap dapat menjadi bahan pertimbangan pemikiran dalam masalah penelitian untuk mendapatkan teori dalam penentuan arah dan tujuan penelitian dimaksud.

Menurut Creswell studi literatur digunakan untuk:<sup>59</sup>

- a). *the literature is used to "frame" the problem in the introduction to the study*
- b). *the literature is presented in a separate section as a "review of literature"*
- c). *the literature is presented in the study at the end, it becomes a basis for comparing and contrasting findings of qualitative study.*

b. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Taylor dan Bogdan menyatakan *key informants are the researcher's sponsor in the setting and primary sources of information. Key informants is knowledgeable people in the early stages of the research.*<sup>60</sup> .

---

58 John W., Creswell, *Research Design-Qualitative, Quantitative Approaches*, New Delhi : Sage Publication, 1994

59 Steven J Taylor, & Robert Bogdan , *Introduction to qualitative research methods the search for meaning*, second edition, USA : A Wiley Interscience Publication, 1984. hal , 23

60 *Ibid*, hal 41

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara kepada para inform (*key informan*), yaitu orang-orang yang ahli yang memahami permasalahan penelitian dalam tesis ini untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai obyek penelitian.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan berbagai pihak yang dianggap mengetahui dengan pasti dan kompeten dalam masalah penelitian, diantaranya dengan Pejabat/petugas dilingkungan DJP. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan pejabat pihak konsultan dan akademisi.

#### c. Teknik Pengolahan Data

Berkaitan dengan pengolahan data, Irawan memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif:

1. Pengumpulan data mentah, yang dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka.
2. Transkrip data, yaitu merubah catatan ke bentuk tertulis
3. Pembuatan koding, membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip, dan mengambil kata kunci.
4. Kategorisasi data, menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran.
5. Penyimpulan sementara, yaitu pengambilan kesimpulan sementara
6. Triangulasi, melakukan *check* dan *recheck* antara satu sumber dengan sumber data lainnya.
7. Penyimpulan akhir, yaitu proses akhir dari keseluruhan langkah. Kesimpulan akhir diambil ketika data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*)”.<sup>61</sup>

#### E.4 Analisis Intepretasi

Langkah penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah menganalisis data. Analisis data dilakukan oleh seorang peneliti untuk menjawab permasalahan pokok yang ada melalui data-data dan informasi yang didapat pada saat penelitian dilakukan.

---

61 Irawan, *op. cit.*, hal. 76-80.

Berkaitan dengan metode yang digunakan dalam analisis data kualitatif, Neuman<sup>62</sup> mengatakan :

*“...five such methods selected from the all possible methos successive approximation, the illustrative method, analityc comparison, doain analysis, and idela types. Qualitaive researches sometimes combine the methods or use the with quantitative analysis.*

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa *analytic comparison*. Berkaitan dengan hal tersebut, Mill sebagaimana dikutip oleh Neuman<sup>63</sup> mengatakan “

*Mill developed logical methos for making for making comparisons that are still used today. His method of agreement and method of difference from the basis of analytic comparisson qualitaive data analysis. Aspect of this logic are also used when making comparisons in experimental research. In this method a researcher does not begin with an overall model consisting of empty boxes to fill with details. Instead, he or she develops ideas about regularities or patterned relations from preexisting theories or induction.*

Metode yang dipilih berkaitan dengan *analytic comparison* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Method of Difference*. Metode ini digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada perusahaan pertambangan umum non Kontrak Karya, melalui deskriptif analisis dapat dijelaskan mengenai situasi atau kejadian guna memperoleh informasi aktual yang terperinci, mendetail dan mendalam, maka data-data tersebut setelah dikumpulkan, kemudian dipelajari, dianalisis dan dibandingkan apakah kenyataan telah sesuai dengan teori yang ada.

## E.5 Nara Sumber

Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini salah satunya adalah dengan melakukan wawancara mendalam terhadap para nara sumber/ *key informan* berkaitan dengan ketentuan kewajiban CSR pada perusahaan sumber daya alam di Indonesia. Nara sumber tersebut adalah :

---

<sup>62</sup> W Lawrence, Neuman, Op.cit., hal : 426

<sup>63</sup> *Ibid*, hal 428

a. Pihak Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini direncanakan menggali informasi berkaitan dengan ketentuan kewajiban CSR, melalui wawancara dengan Direktur Pajak Penghasilan, dan Direktur Peraturan Perpajakan, serta Direktur Pemeriksaan Pajak.

b. Pihak Akademisi

Penelitian ini direncanakan menggali informasi berkaitan dengan ketentuan kewajiban CSR, melalui wawancara dengan Gunadi, Darussalam, Iman Santoso selaku pengajar yang memahami perpajakan di Universitas Indonesia.

c. Pihak Praktisi

Penelitian ini direncanakan menggali informasi berkaitan dengan ketentuan kewajiban CSR, melalui wawancara dengan pihak praktisi (konsultan pajak) yang berpengalaman di bidang perencanaan pajak khususnya dari *Price Water House Coopers* dan *Earnst & Young*.


## **E.6 Proses Penelitian/ Informasi**

Proses penelitian ini dimulai dengan perumusan masalah dan menentukan metodologi yang akan dilakukan. Penelitian ini dilanjutkan dengan mempersiapkan kajian literatur yang sesuai dengan perumusan masalah yang ada. Penelitian lapangan dipersiapkan secara matang sebelum dilakukan. Persiapan tersebut termasuk dalam mempersiapkan pedoman wawancara mendalam. Proses penelitian lapangan diawali dengan melakukan wawancara dengan *key informan* yang telah ditentukan. Hasil dari wawancara dan kajian literatur yang telah didapatkan kemudian dianalisis untuk menyusun simpulan dan saran .

## **E.7 Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan terarah, peneliti membuat pembatasan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya akan membahas mengenai pelaksanaan tanggungjawab sosial yang berbentuk pelatihan karyawan, pengembangan regional dan komunitas, sumbangan kemanusiaan dan kontribusi kepada yayasan nirlaba.
2. Praktik-praktik penghindaran pajak yg dikaji dibatasi pada penghindaran pajak penghasilan khususnya PPh Badan dan PPN.
3. Penelitian ini tidak membahas mengenai kebijakan-kebijakan non pajak yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini juga tidak membahas kebijakan pemberi insentif perpajakan yang diberikan kepada perusahaan sumber daya alam.
4. Penelitian ini dilakukan sebelum berlakunya UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009.
5. Penelitian ini tidak dikaitkan dengan UU Minerba.



**BAB III**  
**STANDARISASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL**  
**(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)**  
**PERUSAHAAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN**

**A. Sejarah Umum Perusahaan Pertambangan di Indonesia.**

Pengambilalihan urusan pertambangan dari komunitas dan atau organisasi kekuasaan lokal di nusantara untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 1850. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Mijn Reglement 1850 . Peraturan ini diberlakukan hampir di seluruh wilayah yang kini menjadi negara Republik Indonesia. Inilah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah kolonial Belanda mengambil alih, mengatur dan memanfaatkan bahan mineral bagi kepentingan ekonomi mereka. Dari sinilah pemerintah kolonial Belanda berhak memberikan konsesi kepada pihak swasta. Demi menjamin kepentingannya terhadap bahan tambang diwilayah jajahannya. Kepentingan itu seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi transportasi yang menggunakan batu bara.

Setelah 39 (tiga puluh sembilan) tahun kemudian, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Mijnwet 1899. Wet pertambangan ini dibuat Staten Generaal dengan Pemerintah di negeri Belanda. Sejak saat itu tampak bahwa pemerintah Hindia Belanda telah menempatkan negara pada posisi sentral mengurus pertambangan di wilayah jajahannya. Siapapun yang ingin menambang pada saat itu, haruslah dengan izin dari pemerintah. Izin diberikan dalam bentuk konsesi. Hal lain yang diatur oleh wet pertambangan itu adalah penggolongan bahan galian menjadi 2 golongan, tetapi secara tidak langsung terdapat pula bahan galian golongan ke-3, yaitu bahan galian yang tidak tercantum dalam pasal 1 Indische Mijnwet . Dalam hal ini walau tidak secara tegas, wet pertambangan saat itu telah menentukan kewenangan pemerintah berdasarkan jenis bahan galian yang penting dan tidak penting. Dimana untuk bahan galian yang penting, kewenangan pemberian konsesi ada ditangan pemerintah pusat. Kata penguasaan negara atas sumberdaya pertambangan pada periode tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan kolonial Belanda. Jalan yang ditempuh adalah memasukkan para pemodal besar untuk melakukan eksploitasi besar-besaran sesuai dengan teknologi yang ada pada saat itu.

Pengurusan sektor pertambangan umum ini sama sekali tak berubah hingga 68 tahun kemudian saat terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan Umum. Bahkan kemana arah pengelolaan sektor pertambangan Indonesia saat itu dengan gamblang diarahkan oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing. Beberapa bulan setelah UU PMA disahkan, pemerintah melakukan penandatanganan Kontrak Karya generasi pertama dengan PT Freeport Indonesia. Barulah kemudian Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 disahkan. Sehingga jangan heran jika pertambangan PT Freeport begitu kental mewarnai arah kebijakan sektor pertambangan di Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2000 mengenai Otonomi Daerah (desentralisasi) maka pemerintah mengambil prakarsa untuk mempersiapkan Undang-undang Pertambangan baru yang dikemudian hari akan menggantikan Undang-undang Pokok Pertambangan Nomor : 11 Tahun 1967. Karena Undang-undang Nomor :11 Tahun 1967 adalah merupakan kristalisasi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kiranya tetap dijaga semangat kristalisasi tadi agar Kontrak Karya dalam bentuk baru nanti tetap dapat menarik investor. Sesuai dengan semangat reformasi telah disepakati untuk melakukan desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Hal ini berdasarkan keputusan politik yang diambil berdasarkan pengalaman selama lebih dari 30 tahun dimana sentralisasi menimbulkan ketidakadilan pada daerah-daerah penghasil industri energi dan sumberdaya mineral. Dengan telah disetujuinya otonomi khusus bagi propinsi Papua, maka segala pengalaman pemerintah RI dalam bidang pertambangan khususnya dijadikan cermin sejarah.

Perkembangan politik sangat mempengaruhi kebijaksanaan mengenai pertambangan. Pada puncaknya maka keluarlah dekrit Presiden untuk “kembali ke UUD 1945”. Di DPRD dikeluarkan mosi Teuku Moh. Hasan disebutkan sebagai berikut:

- Dalam kurun waktu sebulan membentuk Panitia Urusan Pertambangan dengan tugas: secepat mungkin menyelidiki tambang minyak, tambang tembaga, batubara, emas & perak di Indonesia.
- Mempersiapkan rencana Undang-undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan suasana kondisinya.

- Menunda segala pemberian ijin konsesi, eksplorasi maupun perpanjangan ijin yang sudah habis waktunya, sambil menunggu hasil pekerjaan “Panitia Negara Urusan Pertambangan”.

Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan. Semua hak pertambangan yang terbit sebelum tahun 1949 yang sampai saat itu belum juga dikerjakan ataupun dinilai oleh pemerintah kurang bersungguh-sungguh, semuanya dibatalkan. Pada tahun 1960, dikeluarkanlah suatu peraturan mengenai pertambangan yang diundangkan sebagai “peraturan pemerintah pengganti Undang-undang” yaitu Undang-undang No. 37 PrP th 1960 tentang Pertambangan. Menyadari bahwa sektor ini hanya dapat bangkit dengan penanaman modal asing, maka pemerintah mulai mengembangkan pola “*production sharing*” yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1963 tetapi gagal menarik minat investor.

Pada perkembangan selanjutnya, Undang-undang penanaman modal asing diundangkan pada tahun 1967 yang disusul dengan Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1967 mengenai Pokok-pokok Pertambangan Umum. Untuk mengundang investor asing, pemerintah memperkenalkan sistim Kontrak Karya (KK) yang menjamin kelangsungan kerja kontraktor pertambangan dari awal sampai akhir. KK ini sejak mulai kelahirannya pada awal mula kegiatan pertambangan (generasi I) pada tahun 1967 sampai saat ini telah dikenal 7 generasi yang mengalami penyempurnaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Usaha pertambangan umum dilakukan melalui usaha patungan yang tunduk kepada Undang-undang Penanaman Modal Asing. Usaha patungan ini kemudian menandatangani kontrak dengan pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi, yang disebut Kontrak Karya. Kontrak Karya yang ditandatangani tersebut dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum penandatanganan tersebut, selalu didahului dengan proses konsultasi antara pemerintah dengan DPR atas draft Kontrak Karya untuk suatu era tertentu. Itulah sebabnya maka klausula pajak di dalamnya diperlakukan sebagai “*lex specialis*”.

Sebelum PT PMA berdiri atau memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman, calon pemegang saham dapat melakukan peninjauan awal daerah yang akan dicakup dalam Kuasa Pertambangan. Untuk ini diperlukan surat ijin yang disebut Surat Ijin Peninjauan Permulaan (SIPP), yang berlangsung selama satu tahun. Dengan memegang SIPP calon investor dapat melakukan penelitian secara

terbatas untuk mengetahui bahan galian yang terdapat di daerah yang akan menjadi Kuasa Pertambangan. Apabila dalam tahap peninjauan permulaan ini terdapat indikasi bahwa bahan galiannya cukup potensial untuk dikembangkan maka proses pendirian PT Pertambangan mulai dirintis. Semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham pada tahap ini akan dikonsolidasikan ke dalam PT yang terbentuk nantinya, dikapitalisir kemudian akan dibebankan melalui amortisasi.

Bagi Indonesia, penurunan laba bersih perusahaan itu tidak mengkhawatirkan sepanjang investasi di sektor ini tetap tinggi. Namun yang terjadi sebaliknya. Investor anjlok drastis. PwC mencatat, investasi menurun 55 persen, lebih besar dari penurunan investasi tahun sebelumnya yang mencapai 36 persen. Lebih menakutkan lagi, tidak ada izin kegiatan pertambangan baru yang direalisasi. Sedikitnya enam penyebab penurunan investasi dan mandulnya izin kegiatan pertambangan ini. Selain masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, gurita masalah itu menyangkut kebijakan fiskal di sektor pertambangan, kebijakan makro, masalah penambangan liar, pelaksanaan program *community development* dan kebijakan lingkungan hidup.

Banyak daerah yang belum siap mengambil alih manajemen pertambangan ketika desentralisasi di sektor tambang diberlakukan. Padahal pihaknya mengaku sudah cukup agresif memberi arahan dan masukan data kepada daerah. Akibatnya banyak investor yang mengeluh. Para investor berpendapat bahwa kontrak yang diteken oleh pemerintah daerah tak dapat memberi jaminan (*bankable*) atas pinjaman mereka ke lembaga keuangan. Artinya mereka menginginkan kontrak diteken oleh pemerintah pusat.

Di bidang fiskal, investor mengeluhkan dikeluarkannya aturan-aturan baru yang dirasa makin memberatkan mereka. Misalnya dikeluarkannya PP No 65 Tahun 2002 mengenai penarikan pajak alat-alat berat dan Bea Balik Nama (BBN) dan Kep 150/Men/2000 tentang pembayaran uang jasa dan pesangon kepada pegawai yang berhenti dari pemberi kerja.

Mungkin bagi pemerintah Indonesia, hal ini memang tidak menjadi masalah karena secara umum pemasukan devisa dari sektor ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Rincinya, pemasukan dari sektor ini pada 1999 adalah US\$ 844,23 juta, sedang pada 2000 adalah US\$ 964,95 juta. Diperkirakan pada 2004 nanti masih terjadi peningkatan pendapatan.

## **B. Kebutuhan akan Standarisasi CSR berdasarkan UU Perseroan Terbatas.**

Secara singkat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat sukarela. CSR adalah konsep yang mendorong organisasi untuk memiliki tanggung jawab sosial secara seimbang kepada pelanggan, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan seluruh stakeholder. Sedangkan program charity dan community development merupakan bagian dari pelaksanaan CSR.

Dalam praktiknya, memang *charity* dan *community development* dikenal lebih dahulu terkait interaksi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Serta, kebutuhan perusahaan untuk lebih dapat diterima masyarakat. Sementara itu, lebih jauh CSR dapat dimaknai sebagai komitmen dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan aspek sosial, norma-norma dan etika yang berlaku, bukan saja pada lingkungan sekitar, tapi juga pada lingkup internal dan eksternal yang lebih luas. Tidak hanya itu, CSR dalam jangka panjang memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya kesejahteraan.

Memang ada pendekatan yang berbeda-beda terhadap ketentuan dan pelaksanaan CSR. Dari sisi pendekatan, misalnya, ada *community based development project* yang lebih mengedepankan pembangunan keterampilan dan kemampuan kelompok masyarakat. Ada pula yang fokus pada penyediaan kebutuhan sarana. Dan, yang paling umum adalah memberikan bantuan sosial secara langsung maupun tidak langsung guna membantu perbaikan kesejahteraan masyarakat, baik karena eksternalitas negatif yang ditimbulkan sendiri maupun yang bertujuan sebagai sumbangan sosial semata.

Dua dekade terakhir ditandai dengan dinamika ekonomi yang memberi peran yang besar terhadap pasar saham. Dinamika ini, terutama terjadi di Amerika Serikat dan Inggris serta diikuti berbagai negara lainnya, ditandai dengan makin banyak korporasi yang memperoleh modal dari pasar saham. Turun naiknya harga saham mencerminkan nilai dari sebuah perusahaan. Makin tinggi harga saham, makin tinggi market value dari perusahaan tersebut. Tidak heran, manajemen perusahaan lebih banyak mencurahkan perhatian pada usaha untuk memaksimalkan nilai saham yang dibeli oleh investor atau *shareholder* melalui pasar saham tadi. Strategi bisnis perusahaan, oleh karena itu, seringkali lebih mencerminkan dimensi jangka pendek dan terkadang mengabaikan dampak sosial dan lingkungan demi mewujudkan tujuan

memaksimalkan *shareholder value* tersebut. Akibatnya, banyak munculnya tentang peran dan sepak terjang korporasi terutama dikaitkan dengan masalah kesenjangan global diatas. Debat ini berujung pada tuntutan bahwa perusahaan tidak mungkin menghindar dari tanggung jawab sosial karena kegiatan mereka memiliki dampak tidak hanya dari dimensi ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan.

Tuntutan ini tidak hanya muncul dari traditional *stakeholder* yang memiliki keterkaitan bisnis secara langsung – seperti *supplier, customer, competitor* maupun regulator, tetapi yang lebih penting lagi dari *stakeholder* lainnya yang merepresentasikan *civil society* seperti LSM, kelompok masyarakat lokal, serta aktivis lingkungan dan HAM. *Stakeholder* ini merasa prihatin dengan pengaruh korporasi yang makin besar dan luas. Malah dalam banyak kasus, pengaruh ini telah memasuki wilayah politik turut mempengaruhi kebijakan pemerintah dimana korporasi tersebut beroperasi.

Pengaruh politik mereka ini seringkali membuat pemerintah melupakan tanggung jawab dasarnya. Pengaruh ini bahkan tercermin di dalam pemilihan umum dimana korporasi ikut membiayai kampanye politik. Tidak heran bila praktek ini telah menggeser kontrak sosial dengan kontrak dengan perusahaan yang menyediakan dana kampanye dan, pada gilirannya, mendiktekan agenda kepada pemerintah yang berkuasa. Realitas ini terjadi di banyak negara di dunia baik di negeri maju maupun berkembang.

Perkembangan CSR di mancanegara sudah demikian sangat populer. Di beberapa negara bahkan, CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan dengan dicantumkan informasi CSR di catatan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Para pendukung gagasan CSR, menggunakan teori kontrak sosial dan *stakeholder approach* untuk mendukung argumen mereka. Di bawah teori kontrak sosial, perusahaan ada karena ada persetujuan dari masyarakat ( *corporations exist, then, only by social permission*). Konsekuensinya, perusahaan harus melibatkan masyarakat dalam melaksanakan operasinya bisnisnya.

Sementara *stakeholder approach* berpandangan bahwa keberadaan perusahaan bukan semata-mata bertujuan untuk melayani kepentingan pemegang saham (stockholders) melainkan juga melayani kepentingan pihak-pihak lainnya (stakeholders) termasuk masyarakat di dalamnya. Dengan demikian cukup jelas bahwa masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan dan

begitu juga sebaliknya. Sehingga perlu adanya hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.

### C. Standardisasi Pelaksanaan CSR di Indonesia

Pada tahun 1990an para aktivis pembangunan melihat persoalan kemiskinan sebagai persoalan ketimpangan dalam sistem politik. Menurut pandangan mereka, kelompok-kelompok seperti komunitas lokal, masyarakat adat, dan buruh tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan pembangunan macam apa yang dibutuhkan. Akibatnya, demikian menurut pandangan mereka, pembangunan sering tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat tersebut dan sering timpang dalam pembagian keuntungan dan resiko.

Jalan keluar yang diusulkan para aktivis pembangunan adalah merubah skema pembangunan menjadi memberi kemungkinan berbagai kelompok melindungi kepentingannya. Kata kuncinya transparansi, partisipasi, dan penguatan kelompok lemah. Pemerintah dan perusahaan dituntut membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan lebih banyak pihak dan memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka. Terakhir, harus ada upaya penguatan kelompok masyarakat agar dapat berpartisipasi dengan benar. Ketiga kata kunci diatas pada akhirnya menjadi semacam prinsip yang dianggap seharusnya ada bagi organisasi apapun dalam masyarakat.

CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya. Sebagai salah satu pendekatan sukarela yang berada pada tingkat *beyond compliance*, penerapan CSR saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia, sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dari pengelolaan risiko, menuju sustainability (keberlanjutan) dari kegiatan usahanya.

Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Belakangan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemerintah memasukkan pengaturan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kedalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pada dasarnya ada beberapa hal yang mendasari pemerintah mengambil kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Pertama* adalah keprihatinan pemerintah atas praktek korporasi yang mengabaikan aspek sosial lingkungan yang mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat. *Kedua* adalah sebagai wujud upaya entitas negara dalam penentuan standard aktivitas sosial lingkungan yang sesuai dengan konteks nasional maupun lokal.

Pemahaman yang dimiliki pemerintah mempunyai kecenderungan memaknai CSR semata-mata hanya karena peluang sumberdaya finansial yang dapat segera dicurahkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atas regulasi yang berlaku. Memahami CSR hanya sebatas sumber daya finansial tentunya akan mereduksi arti CSR itu sendiri. Akibat kebijakan tersebut aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan akan menjadi tanggung jawab legal yang mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak.

Mewajibkan CSR, apa pun alasannya, jelas memberangus sekaligus ruang-ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik. Konsekuensi selanjutnya adalah CSR akan bermakna sebatas upaya pencegahan dan dampak negatif keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya (bergantung pada *core business*-nya masing-masing) padahal melihat perkembangan aktivitas CSR di Indonesia semakin memperlihatkan semakin sinergisnya program CSR dengan beberapa tujuan pemerintah. Terakhir yang mungkin terjadi adalah aktivitas CSR dengan regulasi seperti itu akan mengarahkan program pada formalitas pemenuhan kewajiban dan terkesan basa-basi.

Keluhan hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingannya sesungguhnya sudah terdengar setidaknya dalam dua dekade belakangan. Gerakan sosial Indonesia, khususnya gerakan buruh dan lingkungan, telah menunjuk dengan tepat adanya masalah itu sejak dulu. Namun, tanggapan positif terhadapnya memang baru terjadi belakangan. Di masa lampau, hampir selalu keluhan pada kinerja sosial dan lingkungan perusahaan akan membuat mereka yang menyatakannya berhadapan dengan aparat keamanan. Walaupun kini hal tersebut belum menghilang sepenuhnya, tanggapan positif atas keluhan telah lebih banyak terdengar.

Kiranya, disinsentif untuk perusahaan yang berkinerja buruk kini telah banyak tersedia. Gerakan sosial kita tidak kurang memberikan tekanan kepada perusahaan berkinerja buruk. Kurang baiknya, banyak perusahaan juga yang mulai menyadari pentingnya meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan ternyata tidak mendapatkan insentif yang memadai dari berbagai pemangku kepentingan. Bahkan mereka yang secara fundamental hendak berubah malah menjadi sasaran tembak. Karena dianggap "melunak", perusahaan tersebut kerap dianggap sebagai sumber uang yang bisa diambil kapan saja melalui berbagai cara.

Di antara berbagai pemangku kepentingan itu terdapat pemerintah. Selain berbagai perangkat yang diciptakan di tingkat pusat, beberapa pemerintah kabupaten telah membuat berbagai macam forum CSR. Regulasi hubungan industrial juga telah dibuat di beberapa provinsi. Di satu sisi, perkembangan ini cukup menggembirakan karena menunjukkan tumbuhnya pemahaman pemerintah atas potensi kemitraan pembangunan dengan perusahaan. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pemerintah sedang memindahkan beban pembangunannya ke perusahaan. Berbagai regulasi yang dibuat telah juga menjadi tambahan beban baru bagi perusahaan, alih-alih menjadi insentif bagi mereka yang hendak meningkatkan kinerja CSR-nya.

Secara teoretis telah diungkapkan banyak pakar bahwa pemerintah seharusnya menciptakan prakondisi yang memadai agar perusahaan dapat beroperasi dengan kepastian hukum yang tinggi. Dalam hal ini, berbagai regulasi yang ada tidak hanya berfungsi memberikan batasan kinerja minimal bagi perusahaan, tapi juga memberikan perlindungan penuh bagi mereka yang telah mencapainya. Di luar itu, pemerintah bisa pula membantu perusahaan yang sedang berupaya melampaui standar minimal dengan berbagai cara. Di antaranya dengan memberikan legitimasi, menjadi penghubung yang jujur dengan pemangku kepentingan lain, meningkatkan kepedulian pihak lain atas upaya yang sedang dijalankan perusahaan, serta mencurahkan sumber dayanya untuk bersama-sama mencapai tujuan keberlanjutan.

Mengingat CSR sulit terlihat dengan kasat mata, maka tidak mudah untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang dicapai. Oleh karena itu diperlukan berbagai pendekatan untuk menjadikannya kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *Triple Bottom Line* atau *Sustainability Reporting*. Dari sisi ekonomi, penggunaan sumber daya alam dapat dihitung dengan akuntansi sumber daya alam,

sedangkan pengeluaran dan penghematan biaya lingkungan dapat dihitung dengan menggunakan akuntansi lingkungan.

Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu bersifat dari luar perusahaan (*external drivers*) dan dari dalam perusahaan (*internal drivers*). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memberlakukan *audit Proper* (Program penilaian peningkatan kinerja perusahaan). Pendorong dari dalam perusahaan terutama bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan (*stakeholders*), termasuk tingkat kepedulian/tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (*community development responsibility*).

Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan mengimplementasikan CSR, yaitu :

- a) keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (*image*) yang positif dari masyarakat luas.
- b) perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal.
- c) perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas.
- d) perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).

Dalam menangani isu-isu sosial, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu: *Responsive CSR* dan *Strategic CSR*. Agenda sosial perusahaan perla melihat jauh melebihi harapan masyarakat, kepada peluang untuk memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan. Bergeser dari sekadar mengurangi kerusakan menuju penemuan jalan untuk mendukung strategi perusahaan dengan meningkatkan kondisi sosial. Agenda sosial seperti ini harus responsif terhadap pemangku kepentingan.

Isu sosial yang mempengaruhi sebuah perusahaan terbagi dalam tiga kategori.

- a) isu sosial generik, yakni isu sosial yang tidak dipengaruhi secara signifikan oleh operasi perusahaan dan tidak mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berkompetisi dalam jangka panjang.

- b) dampak sosial value chain, yakni isu sosial yang secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas normal perusahaan.
- c) dimensi sosial dari konteks kompetitif, yakni isu sosial di lingkungan eksternal perusahaan yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan berkompetisi perusahaan.

Setiap perusahaan perlu mengklasifikasikan isu sosial ke dalam tiga kategori tersebut untuk setiap unit bisnis dan lokasi utama, kemudian menyusunnya berdasarkan dampak potensial. Isu sosial yang sama bisa masuk dalam kategori yang berbeda, tergantung unit bisnis, industri, dan tempatnya. Ketegangan yang sering terjadi antara sebuah perusahaan dan komunitas atau masyarakat di sekitar perusahaan berlokasi umumnya muncul lantaran terabaikannya komitmen dan pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut. Perubahan orientasi sosial politik di tanah air dapat memunculkan kembali apresiasi rakyat yang terbagi-bagi dalam wilayah administratif dalam upaya menciptakan kembali akses mereka terhadap sumber daya yang ada di wilayahnya.

Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan kepentingan masyarakat. Sesungguhnya perusahaan dan masyarakat memiliki saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat berimplikasi bahwa baik keputusan bisnis dan kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagi keuntungan, yaitu pilihan-pilihan harus menguntungkan kedua belah pihak.

Saling ketergantungan antara sebuah perusahaan dengan masyarakat memiliki dua bentuk. *Pertama, inside-out linkages*, bahwa perusahaan memiliki dampak terhadap masyarakat melalui operasi bisnisnya secara normal. Dalam hal ini perusahaan perlu memerhatikan dampak dari semua aktivitas produksinya, aktivitas pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, penjualan, logistik, dan aktivitas lainnya.

*Kedua, outside-in-linkages*, di mana kondisi sosial eksternal juga memengaruhi perusahaan, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ini meliputi kuantitas dan kualitas input bisnis yang tersedia-sumber daya manusia, infrastruktur transportasi; peraturan dan insentif yang mengatur kompetisi-seperti kebijakan yang melindungi hak kekayaan intelektual, menjamin transparansi, mencegah korupsi, dan mendorong investasi; besar dan kompleksitas permintaan daerah setempat; ketersediaan industri pendukung di daerah setempat, seperti penyedia jasa dan produsen mesin.

Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, dan prinsip-prinsip ini sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip etika bisnis itu sendiri adalah:

- a) Prinsip otonomi; adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
- b) Prinsip kejujuran.
- c) Prinsip keadilan.
- d) Prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*).
- e). Prinsip integritas moral; terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan/orang-orangnya maupun perusahaannya.

Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat adat/masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.

Agar efektif CSR memerlukan peran civil society yang aktif. Setidaknya terdapat tiga wilayah dimana masyarakat dapat menunjukkan perannya yaitu:

- a. Kampanye melawan korporasi yang melakukan praktik bisnis yang tidak sejalan dengan prinsip CSR lewat berbagai aktivitas *lobby* dan advokasi.
- b. Mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan membangun institusi yang terkait dengan CSR
- c. Mengembangkan inisiatif multi-stakeholder yang melibatkan berbagai elemen dari masyarakat, korporasi dan pemerintah untuk mempromosikan dan meningkatkan kualitas penerapan CSR

Lewat ISO 26000 terlihat upaya untuk mengakomodir kepentingan semua stakeholder. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi penting. Pemerintah harus

punya pemahaman menyeluruh soal CSR agar bisa melindungi kepentingan yang lebih luas, yaitu pembangunan nasional. Jangan lupa, dari kaca mata kepentingan ekonomi pembangunan nasional, sektor bisnis atau perusahaan itu ada untuk pembangunan, bukan sebaliknya. Pemerintah perlu jelas bersikap dalam hal ini. Misalnya, di satu sisi, mendorong agar perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek harus melaporkan pelaksanaan CSR kepada publik.

Cakupan dari ISO 26000 ini antara lain untuk membantu organisasi-organisasi menjalankan tanggung jawab sosialnya; memberikan 'practical guidances' yang berhubungan dengan operasionalisasi tanggung jawab sosial; identifikasi dan pemilihan stakeholders; mempercepat laporan kredibilitas dan klaim mengenai tanggungjawab sosial; untuk menekankan kepada hasil performansi dan peningkatannya; untuk meningkatkan keyakinan dan kepuasan atas konsumen dan 'stakeholders' lainnya; untuk menjadi konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional dan standarisasi ISO lainnya; tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sosial oleh suatu organisasi; dan, mempromosikan terminologi umum dalam lingkupan tanggung jawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung jawab sosial.

ISO 26000 sesuatu yang tidak bisa ditawar. Meskipun, dalam rilis yang diambil dari website resmi ISO, standarisasi mengenai Social Responsibility, memang dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak wajib, tetap saja ini akan menjadi trend yang akan naik daun di tahun 2009 dan harus dihadapi dengan sungguh-sungguh, jika ingin tetap eksis dalam dunia usaha di Indonesia. ISO 26000 ini bisa dijadikan sebagai rujukan atau pedoman dalam pembentukan pedoman prinsip pelaksanaan CSR di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah harus bisa bernegosiasi di level internasional untuk membantu produk Indonesia bisa masuk ke pasar internasional secara fair. Misalnya lewat mekanisme WTO. Ini bisa dibarengi dengan upaya pemerintah memberikan bantuan/asistensi pada perusahaan yang belum/menjadi perusahaan publik agar penerapan CSR-nya juga diapresiasi melalui mekanisme selain ISO. Misalnya dengan menciptakan/menerapkan standard nasional CSR yang lebih bottom-up atau insentif tertentu yang bisa meyakinkan pasar internasional untuk menerima produk Indonesia.

Pada saat ini CSR dapat dianggap sebagai investasi masa depan bagi perusahaan. Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di perusahaan

yang telah menerapkan CSR lebih besar, dibandingkan dengan yang tidak menerapkan CSR. Melalui program CSR dapat dibangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

#### **D. Pelaksanaan CSR: Kewajiban Versus Sukarela**

CSR adalah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Ada enam kecenderungan utama, yang semakin menegaskan arti penting CSR, yaitu :

- 1) meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin;
- 2) posisi negara yang semakin berjarak pada rakyatnya;
- 3) makin mengemukanya arti kesinambungan;
- 4) makin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari publik, bahkan yang bersifat anti-perusahaan;
- 5) tren ke arah transparansi; dan
- 6) harapan-harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi pada era milenium baru.

Pemerintah juga dapat melakukan banyak aktivitas nonregulatori yang mendorong CSR seperti koordinasi kebijakan mengenai CSR antardepartemen, meningkatkan profil CSR sehingga makin banyak perusahaan tertarik, membiayai penelitian-penelitian tentang CSR, mempromosikan CSR pada UKM, serta menciptakan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja CSR yang baik—selain memberi disinsentif bagi mereka yang berkinerja buruk. Terakhir, pemerintah dapat mendemonstrasikan praktik-praktik terbaik CSR, sebagai sarana perusahaan-perusahaan untuk belajar bagaimana kinerja terbaik itu bisa dicapai.

Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya

pengembangan CSR ke depan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga stakeholder inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah; perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

Dalam implementasi program-program CSR, diharapkan ketiga elemen di atas saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing stakeholder agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisipasi aktif para stakeholder diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi CSR akan di emban secara bersama.

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.

Pada bulan September 2004, ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*.

Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam tanggungjawab sosial terletak pada pemahaman umum bahwa CSR adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut tercermin pada dua sidang, yaitu “ Rio Earth

Summit on the Environment” tahun 1992 dan “ World Summit on Sustainable Development (WSSD)” tahun 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan. Pembentukan ISO 26000 ini diawali ketika pada tahun 2001 badan ISO meminta ISO on Consumer Policy atau COPOLCO merundingkan penyusunan standar Corporate Social Responsibility. Selanjutnya badan ISO tersebut mengadopsi laporan COPOLCO mengenai pembentukan “Strategic Advisory Group on Social Responsibility pada tahun 2002. Pada bulan Juni 2004 diadakan pre-conference dan conference bagi negaranegara berkembang, selanjutnya di tahun 2004 bulan Oktober, New York Item Proposal atau NWIP diedarkan kepada seluruh negara anggota, kemudian dilakukan voting pada bulan Januari 2005, dimana 29 negara menyatakan setuju, sedangkan 4 negara tidak.

Dalam hal ini terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari CSR atau Corporate Social Responsibility menjadi SR atau Social Responsibility saja. Perubahan ini, menurut komite bayangan dari Indonesia, disebabkan karena pedoman ISO 26000 diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan Iso 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 Guidance Standard on Social responsibility yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah SR akan mencakup 7 isu pokok yaitu:

1. Pengembangan Masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan

## 6. Hak asasi manusia

### 7. *Organizational Governance* (governance organisasi)

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang :

- . Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
- Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;
- Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;
- Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan sosial responsibility hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok diatas. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh. Contoh lain, misalnya suatu perusahaan memberikan kepedulian terhadap pemasok perusahaan yang tergolong industri kecil dengan mengeluarkan kebijakan pembayaran transaksi yang lebih cepat kepada pemasok UKM. Secara logika produk atau jasa tertentu yang dihasilkan UKM pada skala ekonomi tertentu akan lebih efisien jika dilaksanakan oleh UKM. Namun UKM biasanya tidak memiliki arus kas yang kuat dan jaminan yang memadai dalam melakukan pinjaman ke bank, sehingga jika perusahaan membantu pemasok UKM tersebut, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut telah melaksanakan bagian dari tanggung jawab sosialnya.

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi:

- Kepatuhan kepada hukum
- Menghormati instrumen/badan-badan internasional
- . Menghormati stakeholders dan kepentingannya

- Akuntabilitas
- Transparansi
- Perilaku yang beretika
- Melakukan tindakan pencegahan
- Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia

Ada empat agenda pokok yang menjadi program kerja tim itu hingga tahun 2008, diantaranya adalah menyiapkan draf kerja tim hingga tahun 2006, penyusunan draf ISO 26000 hingga Desember 2007, finalisasi draf akhir ISO 26000 diperkirakan pada bulan September 2008 dan seluruh tugas tersebut diperkirakan rampung pada tahun 2009. Pada pertemuan tim yang ketiga tanggal 15-19 Mei 2006 yang dihadiri 320 orang dari 55 negara dan 26 organisasi internasional itu, telah disepakati bahwa ISO 26000 ini hanya memuat panduan (*guidelines*) saja dan bukan pemenuhan terhadap persyaratan karena ISO 26000 ini memang tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi sebagaimana ISO-ISO lainnya.

Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR diberbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapan CSR di manca negara. Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan (*guideline*) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman SR yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia.

#### Praktek CSR di Indonesia

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah *community development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluangpeluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.

Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Public Relations

Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

b. Strategi defensif

Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk melawan 'serangan' negatif dari anggapan komunitas. Usaha CSR yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan yang baru yang bersifat positif.

c. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan

Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri.

Program pengembangan masyarakat di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu:

a. *Community Relation*

Yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Dalam kategori ini, program lebih cenderung mengarah pada bentuk-bentuk kedermawanan (charity) perusahaan.

b. *Community Services*

Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Inti dari kategori ini adalah memberikan kebutuhan yang ada di masyarakat dan pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat sendiri sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecahan masalah tersebut.

c. *Community Empowering*

Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti pembentukan usaha industri kecil lainnya yang secara alami anggota masyarakat sudah mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaan memberikan akses kepada pranata sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut. Dalam kategori ini, sasaran utama adalah kemandirian komunitas.

Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerja sama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya.

Pada saat ini di Indonesia, praktek CSR belum menjadi perilaku yang umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR semakin besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi seperti layaknya standar ISO. Dan diperkirakan pada akhir tahun 2009 mendatang akan diluncurkan ISO 26000 on Social Responsibility, sehingga tuntutan dunia usaha menjadi semakin jelas akan pentingnya program CSR dijalankan oleh perusahaan apabila menginginkan keberlanjutan dari perusahaan tersebut.

CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak ( true win win situation) - konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung.

Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekedar kosmetik.

Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Yang penting, Laporan Sosial Tahunannya tampil mengkilap, lengkap dengan tampilan foto aktivitas sosial serta dana program pembangunan komunitas yang telah direalisasi. Sekali lagi untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-program CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa datang.

#### **E. CSR : PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP .**

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang kita pergunakan disini adalah merupakan terjemahan dari "*sustainable development*"

yang sangat populer dipergunakan di negara-negara Barat. Istilah "Pembangunan Berkelanjutan" secara resmi dipergunakan dalam Tap MPR No. IV /MPR/1999 tentang GBHN, sedangkan istilah "Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup" digunakan dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu juga dikenal ada lingkungan dan pembangunan, (1988:12) sedang sebelumnya lebih populer digunakan sebagai istilah "Pembangunan yang berwawasan Lingkungan" sebagai terjemah dari "*Eco-development*"

Menurut Sonny Keraf, sejak tahun 1980-an agenda politik lingkungan hidup mulai dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan. Mulai pertama istilah ini muncul dalam *World Conservation Strategy* dari the International Union for the conservation of nature (1980), lalu dipakai oleh Lester R. Brown dalam bukunya *Building a Sustainable Society* (1981). Istilah tersebut kemudian menjadi sangat populer melalui laporan Brundtland, *Our Common Future* (1987). Tahun 1992 merupakan puncak dari proses politik, yang akhirnya pada konferensi tingkat tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, paradigma Pembangunan Berkelanjutan di terima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia (Keraf, 2001:1,2002:166).

Perkembangan kebijakan lingkungan hidup, menurut Koesnadi Hardjosoemantri, didorong oleh hasil kerja World Commission on Environment and Development, disingkat WECD. WECD dibentuk PBB memenuhi keputusan Sidang Umum PBB Desember 1983 No. 38/161 dan dipimpin oleh Nyonya Gro Harlem Brundtland (Norwegia) dan dr. Mansour Khalid (Sudan). Seorang anggota dari Indonesia, Prof. Dr. Emil Salim. Salah satu tugas WECD adalah mengajukan strategi jangka panjang pengembangan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2000 dan sesudahnya. WECD telah memberikan laporannya pada tahun 2000 yang diberi judul "*Our Common Future*" yang memuat banyak rekomendasi khusus untuk perubahan institusional dan perubahan hukum (Hardjasoematri, 2000:12-15). Sedangkan Soerjani menambahkan bahwa panitia ini menghasilkan laporan yang berjudul "*Our Common Future*" pada tahun 1987 (WECD 1987). Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan judul "Hari Depan Kita Bersama" 1988. salah satu tonggak penting yang di pancangkan oleh panitia ini adalah agar pemahaman tentang perlunya wawasan lingkungan dalam Pembangunan di praktekkan di semua sektor dan terkenal dengan istilah "*Sustainable Development*" (Soerjani, 1997:61)

Dalam laporan WECD “*Our Common Future*” ditemui sebuah rumusan tentang “*Sustainable Development*” sebagai berikut: “*Sustainable Development is defined as development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*” (Tjokrowinoto, 1991:7, Hardjosoemantri,2000:15).

Ada beberapa penekanan yang kita temukan dalam terjemahan rumusan ini. Dalam terjemahan Laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan disebutkan “Umat memiliki kemampuan untuk menjadikan pembangunan ini berkesinambungan (*sustainable*) untuk memastikan bahwa Pembangunan ini dapat memenuhi kebutuhannya” (Santosa, 2001:161). Soerjani menterjemahkan dengan “Pembangunan yang mencukupi kebutuhan generasi sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri” (Hardjosoemantri,2000:15).

Selain itu ada pula beberapa pakar yang memberikan rumusan untuk lebih menjelaskan makna dari pembangunan yang berkelanjutan itu antara lain:

**1. Emil Salim :**

Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam sumber daya manusia, dengan menyeraskan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan (yayasan SPES,1992:3)

**2. Ignas Kleden :**

Pembangunan berkelanjutan di sini untuk sementara di definisikan sebagai jenis pembangunan yang di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber daya tersebut (yayasan SPES, 1992:XV).

**3. Sofyan Effendi :**

**a.** Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Wibawa,1991:14).

b. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan mereka) (Wibawa,1991:26). Berbagai rumusan ini sedikit banyak dapat membantu pemahaman kita tentang pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya dalam laporan Komisi Dunia untuk lingkungan hidup dan pembangunan tentang “Hari Depan Kita Bersama” (1988) dikemukakan beberapa penegasan lebih lanjut tentang pembangunan berkelanjutan ini. Di katakan konsep pembangunan yang berkesinambungan memang mengimplikasikan batas - bukan batas absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat teknologi dan organisasi sosial sekarang ini mengenai sumber daya lingkungan serta oleh kemampuan biosfer menyerap pengaruh-pengaruh kegiatan manusia, akan tetapi teknologi untuk memberi jalan bagi era baru pertumbuhan ekonomi (hal 12).

Kemudian ditambahkan pula bahwa Pembangunan global yang berkesinambungan juga mensyaratkan mereka yang hidup lebih mewah untuk mengambil gaya hidup dalam batas-batas kemampuan ekologi planet ini dalam hal penggunaan energi, misalnya. Lebih lanjut penduduk yang bertambah cepat dapat meningkatkan tekanan pada sumber daya dan penyelamatan naiknya taraf hidup, jadi pembangunan yang berkesinambungan hanya dapat dikejar bila besarnya populasi penduduk dan pertumbuhan selaras dengan potensi produktif yang terus berubah dari ekosistem. Akhirnya pembangunan yang berkesinambungan bukanlah suatu tingkat keselarasan yang tetap, akan tetapi lebih berupa suatu proses dengan pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan yang konsisten dengan kebutuhan hari depan dan kebutuhan masa kini. Kami menyadari bahwa proses itu tidak mudah. Pilihan-pilihan yang menyakitkan harus dibuat. Jadi dalam analisis akhirnya, pembangunan yang berkesinambungan pasti bersandar pada kemauan politik (hal13).

Dalam menanggapi rumusan Pembangunan Berkesinambungan, Emil Salim dalam terjemahan laporan ke dalam bahasa Indonesia mengemukakan bahwa rumusan pembangunan terlanjutkan memuat dua konsep pokok yakni, pertama, konsep “kebutuhan”, khususnya kebutuhan pokok kaum miskin sedunia, terhadap siapa prioritas utama perlu diberikan; dan kedua, gagasan keterbatasan yang bersumber pada keadaan teknologi dan organisasi sosial yang dikenakan terhadap

kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Dengan demikian keprihatinan kemiskinan dan ikhtiar menanggapi keterbatasan akibat keadaan teknologi dan organisasi sosial menjadi latar belakang pembahasan masalah-masalah lingkungan dan pembangunan (hal XXIV).

Pada tulisannya yang lain, Emil Salim mengemukakan ada beberapa asumsi dasar serta ide pokok yang mendasari konsep pembangunan berlanjut ini, yaitu :

- Pertama, proses pembangunan itu mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus di topang oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut,
- Kedua, sumber alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas, diatas mana penggunaannya akan menciutkan kualitas dan kuantitasnya. Penciutan itu berarti berkurangnya kemampuan sumber alam tersebut untuk menopang pembangunan secara berlanjut, sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian sumber alam dengan daya manusia.
- Ketiga, kualitas lingkungan berkolerasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya kualitas fisik, pada harapan usia hidup, pada turunnya tingkat kematian dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan, supaya memberi pengaruh positif terhadap kualitas hidup.
- Keempat, pembangunan berkelanjutan mengadaikan solidaritas transgenerasi, dimana pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pandangan yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Ignas Kleden yang antara lain menyatakan bahwa ada dua hal yang dipertaruhkan disini, yaitu daya dukung sumber-sumber daya tersebut, dan solidaritas transgenerasi; maksudnya adalah bagaimana kita mengekang diri untuk tidak merusak sumber-sumber daya yang ada, agar dapat bersikap adil terhadap masa depan umat manusia. Kegagalan kita untuk memelihara daya dukung sumber-sumber daya itu akan menyebabkan kita berdosa karena telah melakukan sesuatu (*sin of commission*) sementara kegagalan untuk mewujudkan solidaritas transgenerasi itu akan menyebabkan kita berdosa karena telah melalaikan sesuatu (*sin of commission*)(yayasan SPES,1992:XV). Sebagai sebuah konsep, pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari berbagai

interpretasi. Moeljarto Tjokrowinoto misalnya menyebutkan ada interpretasi yang lahir dari pemikiran kaum environmentalist dan ada pula interpretasi yang datang dari para pakar dalam donor agencies.

Kedua interpretasi pembangunan berkelanjutan tadi mempunyai implikasi administrative tertentu. Interpretasi yang lain sustainable development menurut Moeljarto didorong oleh adanya kenyataan tinggi mortalitas proyek-proyek pembangunan di negara berkembang. Alokasi input yang berkesinambungan tidak menjadikan proyek pembangunan tadi berkembang dengan kekuatan tersendiri. Dikatakan pula bahwa sustainable development atau pembangunan berlanjut ini mungkin diwujudkan melalui keterkaitan (*interlinkages*) yang tepat antara alam, aspek sosio-ekonomis dan kultur.

Dikatakan juga bahwa sustainable development bukanlah suatu situasi harmoni yang tetap dan statis, akan tetapi merupakan suatu proses perubahan dimana eksploitasi sumber alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada saat ini dan di masa mendatang (Wibawa, 1991:6-8).

Pandangan lain diungkapkan Sonny Keraf. Dikemukakannya bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan adalah sebuah kritik pembangunan di satu pihak tetapi di pihak lain adalah suatu teori normatif yang menyodorkan praktis pembangunan yang baru sebagai jalan keluar dari kegagalan developmentalisme selama ini (Keraf, 2002: 173). Menurut Mas Achmad Santoso istilah sustainable development mengandung berbagai penafsiran yang berbeda-beda karena terminology pembangunan berkelanjutan sangat terbuka untuk ditafsirkan dengan berbagai pengertian (Santoso, 2001:161).

Disamping konsep sustainable development yang berasal dari WCED, menurut Soerjani muncul pula batasan tentang pembangunan yang terdorong dari Bank Dunia, World Conservation Society (IUCN) serta IUCN bersama UNEP dan WWF yang antara lain menekankan pada perbaikan sosial ekonomi, pelestarian, sumber daya alam dan perhatian pada daya dukung sumber daya alam dan keanekaragamannya dalam jangka panjang (Soerjani, 1997:66).

Konsep ini dirumuskan dalam apa yang dinamakan “ *Caring for the Earth: The Strategy for Sustainable Living* “ menggantikan *World Conservation Strategy* (WCS) (Hardjosoemantri, 2000: 16-17). Dalam rumusan Caring for the Earth disingkat CE (1991) perumusan tentang sustainable development digariskan sebagai berikut:

*“improving the quality of human life while living within the carrying capacity of supporting ecosystem. A sustainable economy is the product of sustainable development. It maintains its natural resources base, it can continue to develop by adopting and through improvement in knowledge, organization, technical efficiency and wisdom”* (Santoso, 2001 : 162).

Yang menarik dalam hubungan ini adalah diakuinya tentang pentingnya peranan hukum untuk menopang terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, pertama kali dalam evolusi konsep pembangunan berkelanjutan upaya telah dilakukan untuk menggariskan kerangka hukum yang komprehensif untuk menetapkan pembangunan berkelanjutan. Dalam mengemukakan pentingnya mekanisme hukum dalam tingkat nasional, regional dan internasional untuk menetapkan dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. CE menyatakan bahwa hukum lingkungan, dalam pengertiannya yang luas, adalah sarana esensial bagi mencapai keberlanjutan (Hardjosoemantri, 2000 : 17-18). Karena itu dalam uraian berikut dikemukakan tentang landasan hukum bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Konsep pembangunan berkelanjutan dikembangkan lebih jauh dalam KTT Bumi yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tanggal 3-14 Juni 1992 menurut Manik konferensi ini merupakan momentum global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan membentuk kemitraan dunia untuk mencapai kehidupan dan kualitas dunia, yang lebih baik (Manik, 2003:19). Konferensi ini menghasilkan banyak keputusan penting antara lain *“The Rio Declaration on Environment and Development”* dan agenda 21. Prinsip pertama dari The Rio Declaration menyatakan: *“human Beings are as the center of the concern for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature* (manusia adalah merupakan perhatian dari pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak untuk mendapatkan suatu kehidupan yang baik dan produktif yang harmonis dengan alam).

Selanjutnya berdasarkan Agenda 21, pada tahun 1992 telah diselenggarakan Sidang Umum PBB dan The Economic and Social Council (ECOSOC) yang membentuk Commission on Sustainable Development (CSD) yang beranggota 53 negara yang dipilih oleh ECOSOC dengan memperhatikan kelayakan distribusi geografis. Sekretariat CSD berkedudukan di New York dan pertemuan pertemuan diselenggarakan di New York dan Genewa. CSD bertujuan untuk : *“ ensure the effective follow-up of (UNCED), as well as to enhance international cooperation and*

*rationalize the intergovernmental decision making capacity for the integration of environment and development issues and to examine the progress of the implementation of agenda 21 at the national, regional and international levels, fully guided by the principles of the Conference, in order to achieve sustainable development* (Rangkuti, 2000:46-47). Dengan demikian sudah ada suatu badan dunia yang menangani pengembangan pembangunan berkelanjutan yang meliputi tatanan nasional, regional dan internasional.

Pertemuan terakhir yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan ini adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan (2002) sebagai kelanjutan dari KTT Rio de Janeiro. Dalam KTT ini lebih tegas ditegaskan lagi mengenai perubahan paradigma pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan tidak saja harus dilihat sebagai pembangunan ekonomi semata, akan tetapi harus memperhatikan dimensi sosial yaitu tentang manusianya sendiri dan alam ciptaan Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia. Melalui pendekatan tersebut maka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mempunyai dasar dan landasan yang lebih kokoh untuk diterapkan, hanya saja konsep tersebut masih harus di sosialisasikan secara lebih luas.